

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
DI INDONESIA DAN TUNISIA:  
Aktor, Politik, dan Paham Keagamaan**



Oleh :

**Nurul Ma'rifah**  
NIM: 1530016044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM  
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. & Faks, (0274) 557978  
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

## PENGESAHAN

- Disertasi berjudul : PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN TUNISIA:  
Aktor, Politik, dan Paham Keagamaan
- Ditulis oleh : Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.S.I.  
N I M : 1530016044  
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Telah dapat diterima  
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)  
dalam Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

Yogyakarta, 27 Juni 2019

Rektor

Ketua Sidang,

Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19610401 198803 1 002

## YUDISIUM

### BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 2 APRIL 2019, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, NURUL MA'RIFAH, S.H.I., M.S.I. NOMOR INDUK MAHASISWA 1530016044 LAHIR DI PURBALINGGA TANGGAL 27 FEBRUARI 1983,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE) / ~~SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN\*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM KONSENTRASI ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 658

YOGYAKARTA, 27 JUNI 2019

REKTOR  
KETUA SIDANG,



PROF. DRs. KH. YUDIAN WAHYUDI, MA., Ph.D.  
NIP. 19610401 198803 1 002

\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Telp. & Faks. (0274) 557978  
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://pps.uin-suka.ac.id.

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

- Nama Promovenda : Nurul Ma'rifah, S.H.I., M.S.I. (Ma'rifah)  
N I M : 1530016044
- Judul Disertasi : PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN  
TUNISIA: Aktor, Politik, dan Paham Keagamaan
- Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. (Yudian Wahyudi)
- Sekretaris Sidang : Dr. H. Waryono, M.Ag. (Waryono)
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA. (Promotor/Penguji) (Khoiruddin)  
2. Prof. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D. (Promotor/Penguji) (Euis Nurlaelawati)  
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. (Penguji) (Sri Wahyuni)  
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA. (Penguji) (Syamsul Anwar)  
5. Dr. Ali Sadiqin, M.Ag. (Penguji) (Ali Sadiqin)  
6. Prof. Syafa'atun Almirzanah, Ph.D., D.Min. (Penguji) (Syafa'atun Almirzanah)

Diuji di Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2019

Tempat : AULA Lt. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Waktu : Pukul 10.00 WIB. s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 2,81

Predikat Kelulusan : Pujian (Cumlaude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



Sekretaris Sidang,

Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ma'rifah, M.S.I  
NIM : 1530016044  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2019

Saya yang menyatakan,



**Nurul Ma'rifah, M.S.I**  
NIM. 1530016044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**PASCASARJANA**

## **PENGESAHAN PROMOTOR**

Promotor : Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A

Promotor : Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
INDONESIA DAN TUNISIA:  
Aktor, Politik, dan Paham Keagamaan**

yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Ma'rifah, M.S.I  
NIM : 1530016044  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 02 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 22 April 2019  
Promotor,



**Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
INDONESIA DAN TUNISIA:  
Aktor, Politik, dan Paham Keagamaan**


yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Ma'rifah, M.S.I  
NIM : 1530016044  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 02 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 April 2019  
Promotor,



**Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
INDONESIA DAN TUNISIA:  
Aktor, Politik, dan Paham Keagamaan**

yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Ma'rifah, M.S.I  
NIM : 1530016044  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 02 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 April 2019

Penguji,



**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
INDONESIA DAN TUNISIA:  
Aktor, Politik, dan Paham Keagamaan**


yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Ma'rifah, M.S.I  
NIM : 1530016044  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 02 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 April 2019  
Penguji,



**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.**

## NOTA DINAS

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI  
INDONESIA DAN TUNISIA:  
Aktor, Politik, dan Paham Keagamaan**


yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Ma'rifah, M.S.I  
NIM : 1530016044  
Program/ Prodi : Doktor (S3) Studi Islam  
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada 02 April 2019, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 April 2019  
Penguji,



**Dr. Ali Shodikin, M.Ag.**

## ABSTRAK

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia maupun Tunisia seringkali menuai pro dan kontra dari masyarakat. Walaupun demikian, pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia cenderung lebih mudah dilakukan dan lebih progressif daripada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, disertasi ini menjawab tiga pertanyaan penelitian, terkait keterlibatan para aktor dan rezim kepemimpinan negara dengan pembaruan hukum keluarga Islam, latar belakang perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Tunisia dalam pembaruan hukum keluarga Islam, konfigurasi politik dan paham keagamaan yang menjadi faktor penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik, Teknik pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, laporan penelitian, dan informasi lain yang memiliki hubungan dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia sekaligus informasi dari para ahli hukum, pegiat LBH dan beberapa hakim. Selain itu juga informasi dari para tokoh Tunisia yang berada di Indonesia dalam kegiatan perkuliahan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan para aktor yang didahului dengan tuntutan para aktivis perempuan. Tuntutan ini kemudian memunculkan dua respon yaitu, menolak dan menerima. Para aktor yang menolak dan menerima ini juga menjadi bagian dari keberlangsungan usaha pembaruan hukum keluarga Islam. Sedangkan di Tunisia, aktor yang lebih berperan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam adalah negara karena terkait kepentingan penguasa.

Indonesia dan Tunisia berbeda dalam pembaruan hukum keluarga Islam dikarenakan perbedaan sejarah. Indonesia lebih cenderung mengikuti madzhab Syafi'i yang moderat, sedangkan Tunisia mengikuti madzhab Maliki yang tradisional dan madzhab Hanafi yang rasionalis. Madzhab Hanafi yang rasionalis cenderung menguasai pemerintahan. Terkait pembaruan yang dalam konteks sejarah merupakan bawaan penjajah, Indonesia sering merespon secara dingin sedangkan Tunisia lebih bersikap adaptif karena sebelum penjajah hadir Tunisia mempunyai para pemimpin yang visioner dan terbuka pada pembaruan.

Paham keagamaan dan konfigurasi politik menjadi dua kata kunci yang sangat mempengaruhi pembaruan hukum keluarga Islam dikarenakan positivisasi hukum keluarga Islam seiring dan sejalan dengan apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh pemerintah yang berkuasa. Indonesia membutuhkan *Political Will* pembaruan hukum keluarga Islam dan Tunisia melakukan perundang-undangan secara *top-down* oleh pemimpin yang kharismatis. Keduanya adalah cikal bakal keberhasilan pembaruan hukum keluarga Islam. Selain itu paham keagamaan menjadi tolak ukur keberhasilan pembaruan hukum keluarga Islam dikarenakan pembaruan mengangkat salah satu isu modernitas terkait kesetaraan perempuan dan laki-laki. Indonesia berada pada perjalanan yang lebih fundamentalis pada saat persemaian modernisme, sedangkan Tunisia semenjak awal telah mempunyai ikatan kuat terhadap modernisme.

**Kata Kunci : Pembaruan, Hukum Keluarga Islam, Indonesia, Tunisia, Aktor, Politik, Paham Keagamaan**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

The reform of Islamic family law both in Indonesia and in Tunisia often receive the pros and cons from their respective society. However, the law reform in Tunisia tends to be easier to do and more progressive than that in Indonesia. Therefore, three issues, i.e., the involvement of the actors and regimes of state leadership in Islamic family law reform, the background of differences and similarities between Indonesia and Tunisia in the aforementioned law reform, and political configuration and religious understanding which are important factors in the aforementioned law reform in Indonesia and Tunisia need addressing. This study uses a political history approach. The data are collected from books, journals, research reports, and other information that have links with Islamic family law reform in Indonesia and Tunisia as well as information from legal experts, legal aid institute activists, several judges and Tunisian figures in Indonesia in general lecture activities.

The results of the study indicate that the Islamic family law reform in Indonesia cannot be separated from the involvement of the actors preceded by the demands of women activists. This demand then raises two responses, i.e., rejecting and accepting. The actors from the two opposing sides are also part of the ongoing efforts to reform Islamic family law. However, in Tunisia, the actor who has more role in the renewal of Islamic family law is the state because it is related to the interests of the authorities.

Regarding the issue discussed, there are historical differences between Indonesia and Tunisia that lead to different phenomena. Indonesia is more inclined to follow moderate Syafi'i School, while Tunisia follows the traditionalist Maliki School and the rationalist Hanafi School with the latter that tends to rule the government. Regarding reform which in the historical context was inherent in colonialism, Indonesia often responded coldly while Tunisia was more adaptive because before the invaders were present, Tunisia had leaders who were visionary and open to reform.

Religious understanding and political configuration are two key words that greatly influence the Islamic family law reform because positivisation of Islamic family law is in line with

what is needed and desired by the ruling government. Indonesia needs a Political Will for Islamic family law reforms and Tunisia conducts top-down legislation by charismatic leaders. Both are the forerunners of the success of Islamic family law reform. In addition, religious understanding is a measure of the success of Islamic family law reform because reform raises one of the issues of modernity related to the equality of women and men. Indonesia is on a more fundamentalist journey at the time of the nursery of modernism, while Tunisia since its inception has had strong ties to modernism.

**Keywords: Reform, Islamic Family Law, Indonesia, Tunisia, Actors, Politics, Religious Understanding**



## ملخص

تجديد قانون الأحوال الشخصية في إندونيسيا وتونس غالبا ما يجلب إيجابيات وسلبيات من المجتمع. ومع ذلك، فإن تجديد قانون الأحوال الشخصية في تونس أسهل وأكثر تقدما من إندونيسيا. وبناء على هذه الخلفية، تحاول هذه الأطروحة إجابة ثلاثة أسئلة البحث، تتعلق بمشاركة الجهات الفاعلة ونظام قيادة الدولة في تجديد قانون الأحوال الشخصية، وخلفية الاختلاف والتشابه بين إندونيسيا وتونس في تجديد قانون الأحوال الشخصية، والتكوين السياسي، والتفاهم الديني الذي أصبح عاملا مهما في تجديد قانون الأحوال الشخصية في إندونيسيا وتونس.

يستخدم هذا البحث نهج التاريخ السياسي، ويتم تقنية جمع البيانات الأدبية من خلال جمع الكتب، والمجلات، وتقارير البحث، وغيرها من المعلومات التي لها صلة بإصلاح تجديد قانون الأحوال الشخصية في إندونيسيا وتونس، ومعلومات من خبراء القانون، ونشطاء وكالة المساعدة القانونية. وبالإضافة إلى معلومات القادة التونسيين في إندونيسيا في مناسبات المحاضرة العامة. تشير نتائج البحث إلى أن تجديد قانون الأحوال الشخصية في إندونيسيا لا يمكن فصله عن تورط الجهات الفاعلة التي سبقتها مطالب الناشطات. وتثير هذه المطالب ردين، وهما الرفض والقبول. والجهات الفاعلة التي ترفض وتقبل تكون جزء من الجهود المستمرة لتجديد قانون الأحوال الشخصية. بينما في تونس، فالجهة الفاعلة التي لها دور أكبر

في تجديد قانون الأحوال الشخصية هي الدولة لأنه مرتبط بمصالح السلطات.

تختلف إندونيسيا وتونس في تجديد قانون الأحوال الشخصية بسبب الاختلافات التاريخية. إندونيسيا أكثر ميلا إلى مذهب الشافعية المتوسط، بينما تونس تتمذهب بمذهب المالكية النقلي ومذهب الحنفية العقلي. مذهب الحنفية العقلية والحكومة. وفيما يتعلق بالتجديد في السياق التاريخي متأصلا لاستعمار، غالبا ما تستجيب إندونيسيا ببرودة، وأما تونس أكثر تكيفا لأن قبل حضور المستعمرين، كان لها قادة حالون ومنفتحون للتجديد.

أصبح الـفقه الديني والتكوين السياسي كلمة مفتاحية تؤثر بشكل كبير على تجديد قانون الأحوال الشخصية لأن تطبيق قانون الأحوال الشخصية يتماشى مع ما هو محتاج ومطلوب من قبل الحكومة التي تتولى. تحتاج إندونيسيا إلى إرادة سياسية لتجديد قانون الأحوال الشخصية، وتصدر تونس تشريعات من القمة إلى القاعدة من قبل القادة الكاريزميين. وكلاهما من رواد نجاح تجديد قانون الأحوال الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الـفقه الديني هو مقياس نجاح تجديد قانون الأحوال الشخصية لأن التجديد يثير إحدى قضايا الحداثة المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال. تقوم إندونيسيا برحلة أكثر تطرفا عند بذور الحداثة، وأما تونس منذ بدايتها كانت لها علاقة قوية مع الحداثة.

**الكلمات المفتاحية :** التجديد، الأحوال الشخصية، إندونيسيا، تونس، الجهة الف علة، السياسة، الـفقه الديني

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bāʾ	B	Be
ت	Tāʾ	T	Te
ث	Ṣāʾ	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥāʾ	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khāʾ	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	zet (dengan titik atas)
ر	Rāʾ	R	Er
ز	Zāʾ	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭāʾ	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Zāʾ	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	ʿAin	ʿ	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fāʾ	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāw	W	we
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنِ مُتَعَيِّنِ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

## C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	a	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	ī	كم من فئة	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	u	سلس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa sulus</i>

## D. Vokal Panjang

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	ā	فتاح رزاق مئان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مسكين وفقير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دخول وخروج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

## E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	Aw	مولود	<i>Maulūd</i>
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	Ai	مهيمين	<i>Muhaimin</i>

## F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أأنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-tālibīn</i>

## G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā'* *marbūtah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-ḥiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

## H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḍahab</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و  
رسوله اللهم صل و سلم علي خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و  
علي آله و أصحابه أجمعين, و بعد:

Segala puji bagi Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan ni'matnya, sehingga disertasi ini dapat diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor Bidang Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah saw yang telah membimbing dan mengarahkan umatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan cahaya terang ini.

Dalam proses penulisan disertasi ini, dari mulai awal hingga selesai untuk diujikan pada saat ini, tidak bisa terlepas dari dukungan berbagai pihak yang selama ini tercurahkan pada saya. Sebagai ungkapan syukur dan bahagia atas selesainya proses penulisan disertasi sampai tahap Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor (Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D), Direktur Pascasarjana (Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D), Wakil Direktur (Dr. Moch. Nur Ichwan, MA), Ketua Program Doktor (Ahmad Rafiq, MA., Ph.D), dan segenap civitas akademika Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bimbingan, monitoring, dan kemudahan kepada penulis untuk terus berjuang dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A, dan Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D, selaku promotor yang dengan ramah, sabar, dan teliti dalam memberikan saran, kritis, dan motivasi pada penulis sehingga memberikan perubahan yang signifikan dalam disertasi ini.

3. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., dan Dr. Ali Shodikin, M.Ag, selaku penguji yang dengan teliti telah memberikan saran kritis guna perubahan disertasi yang lebih baik.
4. Segenap dosen Program Doktoral Studi Islam, khususnya para dosen yang pernah mengampu mata kuliah pada program studi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam angkatan 2015. Kepada Prof. Yudian Wahyudi, Prof. Noorhaidi Hasan, Prof. Amin Abdullah, Prof. Mahfudz MD, Prof. Khoiruddin, Prof. Syamsul Anwar, Prof. Nasrudin, Prof. Euis Nurlaelawati, Prof. Ratno Lukito, Prof. Syihabuddin Qalyubi, Dr. Nurun Najwah, Dr. Ro'fah, Dr. Sekar Ayuni, Dr. Norma Permata, Dr. Waryani. Saya berterimakasih atas berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan aktif di semester satu dan semester dua. Banyak ragam perspektif mengenai studi keislaman saya dapatkan dari para dosen pengampu mata kuliah tersebut.
5. Para Hakim Pengadilan Agama Bapak Nur Moklis (Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B Kalimantan Selatan), Bapak Badri Yunardi (Hakim Pengadilan Agama Lampung), Bapak Ridho (Wakil Pengadilan Agama Kota Serang) bapak Dr. Ahmad Sanusi (pakar Hukum Keluarga Islam dan dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), bapak Dedy Sunardi (Sekretaris LBH UIN Banten), tidak lupa juga kepada para tokoh Universitas Zaytuna Prof. Mounir Tlili, Prof. Mohammed Mestiri, kemudian rektor Universitas Zaytouna Prof. Hisyam Quraisy dan Dr. Hisyam Ilyas atas informasi-informasi yang telah diberikan terkait dengan kondisi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia.
6. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan finansial selama menempuh perkuliahan Doktoral di UIN Sunan Kalijaga dengan mengikutsertakan saya menjadi salah satu peserta penerima beasiswa 5000 Doktor tahun 2015.

7. Keluarga besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon, mulai dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan para Wakil Dekan, para pejabat, para dosen, dan para pegawai, atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
8. Staf TU program S3, khususnya pak Amir dan mbak Fenti yang dengan sigap memberikan pelayanan administratif berbasis akademik secara professional kepada para mahasiswa program doktoral.
9. Orang tua yang telah mendukung dan selalu mendoakan kelancaran dalam pencapaian studi saya. Suami saya Dr. Ali Muhtarom, M.S.I yang bersama-sama saling memberikan support dalam penyelesaian disertasi ini. Putra saya Dzakan Najmuna Tsaqib yang mau mengerti dan menghargai kesibukan bundanya dalam menyelesaikan disertasi ini.
10. Teman-teman mahasiswa satu angkatan IHPSI 2015 (Nuril, Pak Muhammadun, Pak Dedi, Fuad dan Murdan) yang selama 4 tahun ini telah berjuang bersama-sama menyelesaikan perkuliahan Program Doktor (S3) di UIN Sunan Kalijaga, diskusi kita dalam perkuliahan teori di program studi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam menjadi masukan dan tambahan yang sangat berarti dalam perjalanan akademik saya.
11. Teman-teman mahasiswa dalam forum diskusi bebas, Bu Fatum Abu Bakar, Bu Marwa, Bu Saphira, Bu Naena, Bu Eva dan Mba Rina yang telah bersama-sama saling menguatkan, terkadang curhatan kecil kita menjadi cambuk munculnya semangat perjuangan.

Semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semua. Saya menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan masukan sangat kami harapkan, khususnya dari bapak/ibu

penguji, ketua sidang, dan sekretaris sidang dalam sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) ini demi kesempurnaan yang lebih baik lagi. Akhirnya kami mengucapkan *Jazākumullah Khayrān Katsīrān* terhadap semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian disertasi ini.

Yogyakarta, 15 April 2019

Penulis,

**Nurul Ma'rifah**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN REKTOR.....	ii
YUDISIUM.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS PROMOTOR I.....	vii
NOTA DINAS PROMOTOR II.....	viii
NOTA DINAS PENGUJI I.....	ix
NOTA DINAS PENGUJI II.....	x
NOTA DINAS PENGUJI III.....	xi
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxvi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	22
D. Kegunaan Penelitian.....	22
E. Tinjauan Pustaka.....	24
F. Kerangka Teoretis.....	34
1. Konsep Pembaruan Hukum .....	36
2. Hukum Sebagai Produk Politik.....	40
3. Kontestasi Aktor dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam.....	42
G. Metode Penelitian.....	44
H. Sistematika Pembahasan.....	47

**BAB II: PERKEMBANGAN PEMBARUAN HUKUM  
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN  
TUNISIA**

- A. Islam sebagai Pintu Masuk Hukum Keluarga di Indonesia dan Tunisia..... 53
- B. Pembaruan Model Indonesia dan Tunisia... 62
- C. Pembaruan Hukum Keluarga Islam pada Masa Kolonialisme di Indonesia dan Masa Protektorat di Tunisia..... 73
- D. Masa Kemerdekaan: Titik Awal Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia..... 83
- E. Kontinuitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia..... 92
- F. Implikasi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia..... 111

**BAB III : MATERI DAN KEBERANJAKAN  
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA  
ISLAM DI INDONESIA DAN TUNISIA**

- A. Materi Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia..... 119
  - 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ..... 119
  - 2. *Tunisian Code of Personal Status (Majallah al-Ahwal al- Syakhsiyyah)*... 122
- B. Keberanjakan dan Perbandingan-  
Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia..... 136
  - 1. Usia Perkawinan..... 136
    - a. Perbedaan Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Perbedaan Gender di Indonesia..... 139

b.	Batas Usia Perkawinan yang Sama antara Laki-Laki dan Perempuan di Tunisia.....	145
2.	Pencatatan Perkawinan.....	148
a.	Perkawinan Dicatat jika Mendaftar di Indonesia.....	150
b.	Dokumen Resmi sebagai Bukti Pencatatan Perkawinan di Tunisia... ..	155
3.	Perkawinan Beda Agama.....	156
a.	Pelarangan Mutlak Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	157
b.	Larangan hingga Kebolehan Pernikahan Beda Agama di Tunisia	160
4.	Perkawinan Poligami.....	163
a.	Batasan-Batasan Ketat Aturan Perkawinan Poligami di Indonesia..	165
b.	Pidana Bagi Para Pelaku Poligami Tercatat maupun Sembunyi-sembunyi di Tunisia.....	174
5.	Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	178
a.	Kebimbangan antara Setara dan Pembedaan Peran di Indonesia.....	180
b.	Pengelolaan Keluarga secara Bersama oleh Kedua Pasangan di Tunisia.....	182

**BAB IV : KETERLIBATAN AKTOR DALAM  
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA  
ISLAM DI INDONESIA DAN TUNISIA**

A.	Tuntutan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesi.....	190
1.	Penyatuan Cita-cita Organisasi Perempuan.....	190
2.	Ketidakpuasan atas Undang-undang No. 22 tahun 1946.....	195

3.	Kebutuhan Mendesak atas Hukum Keluarga.....	198
4.	<i>Euforia</i> Pasca Orde Baru.....	201
B.	Respon terhadap Tuntutan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	208
1.	Respon Penolakan terhadap Tuntutan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	209
a.	Pembaruan Hukum Keluarga Islam Menganut Sistem Sekuler.....	209
b.	Ketimpangan Muatan Hukum.....	216
c.	Pemerintah Meredam Kekacauan dalam Masyarakat.....	218
d.	Islamisme yang Menguat.....	222
2.	Respon Akomodatif terhadap Tuntutan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	224
a.	Masyarakat Muslim: Menerima jika Sesuai dengan Ajaran Islam.....	224
b.	Pemerintah: Mempertahankan Stabilitas Sosial Politik.....	228
c.	Pasca Orde Baru: Aktivis Perempuan Memperbaiki Status Wanita.....	237
d.	Pembaruan Hukum Keluarga Islam melalui Putusan Hakim.....	239
C.	Tuntutan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Tunisia.....	243
1.	Tahar Haddad sebagai Tokoh Pembaharu Tunisia.....	243
2.	Sedikit Tuntutan Aktifis Gerakan Wanita sebelum Kemerdekaan.....	246
3.	Suara-suara Perempuan Lebih Aktif setelah Kemerdekaan.....	248

D.	Respon terhadap Tuntutan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Tunisia.....	258
1.	Respon Penolakan terhadap Tuntutan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.....	258
a.	Kelompok Konservatif Zaitouna... ..	258
b.	Oposisi Politik dan Sikap Ambigu Pemerintah.....	261
c.	Islam Transnasional.....	263
2.	Respon Akomodatif terhadap Tuntutan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Tunisia.....	264
a.	Ulama Zaitouna dan Pemimpin yang <i>Concern</i> terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam.....	264
b.	Partai Islamis <i>En-Nahdha</i> tidak mengubah <i>Code of Personal Status</i> ..	267
c.	Kesetaraan Total antara Laki-laki dan Perempuan.....	268

## **BAB V: PAHAM KEAGAMAAN DAN KONFIGURASI POLITIK PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DAN TUNISIA**

A.	Paham Keagamaan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia....	273
1.	Indonesia.....	275
a.	Perpindahan Paham Transnasional: Persemaian Modernisme dan Fundamentalisme.....	275
b.	Pemikiran Modern Sarjana Muslim	280
c.	Islamisme yang Menguat: Post Reformasi.....	285
2.	Tunisia.....	287
a.	Ikatan Kuat terhadap Modernisme..	287
b.	Islamisme yang Menguat Pasca Kemerdekaan.....	293

c.	Jalan Untuk Islamisme Sekaligus Pemusnahannya.....	300
d.	Islamis Akomodatif Pasca Revolusi Melati.....	302
B.	Konfigurasi Politik Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia...	303
1.	Indonesia.....	304
a.	<i>Political Will</i> Pembaruan Hukum Keluarga Islam.....	304
b.	<i>Pergeseran</i> dari <i>State</i> ke <i>Political     Society</i> .....	311
2.	Tunisia.....	316
a.	Pemimpin Kharismatis: Perundang-undangan dilakukan secara <i>Top-Down</i> .000.....	316
b.	Zain Abidin Ben Ali: Upaya Membendung Gerakan Islamisme...	327
c.	Revolusi Melati dan Upaya Penyetaraan Status Laki-Laki dan Perempuan.....	328
 <b>BAB VI : PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	333
B.	Saran.....	340
DAFTAR PUSTAKA.....		343
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		375

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum pertengahan abad ke sembilan belas, hukum Islam merupakan rujukan masyarakat Muslim atas munculnya masalah keagamaan dari berbagai aspek kehidupan bernegara di dunia Islam. Dalam perkembangannya hukum Islam dapat bertahan dari pengaruh elemen asing. Akan tetapi, kondisi ini mulai berubah pada pertengahan abad kesembilan belas (1850). Sistem hukum Barat menjadi salah satu sistem hukum yang berpengaruh penting terhadap perubahan yang terjadi dalam hukum Islam. Pembaruan ini dimulai oleh Kekaisaran Turki Usmani. Salah satu warisan monumental dari reformasi hukum Turki adalah munculnya kodifikasi hukum *al majallat al-Ahkam al-Adliyyah* tahun 1870 (1869-1876) kemudian berlanjut dengan *Ottoman Law of Family Rights* pada tahun 1915. *Ottoman Law of Family Rights* merupakan undang-undang yang mengatur perkawinan dan perceraian bagi masyarakat Muslim sebagai kelanjutan dari pemberlakuan undang-undang (dekrit kesultanan) kesultanan Utsmaniyah.<sup>1</sup> Salah satu ketentuan dekrit kesultanan tersebut adalah usaha untuk memberikan hak dan status bagi para isteri untuk mengajukan perceraian<sup>2</sup> karena sebelumnya hak cerai hanya ada pada suami. Pengesahan *Ottoman Law of Family Rights* oleh Turki pada tahun 1917 selain merupakan kelanjutan dari

---

<sup>1</sup> Kesultanan Utsmaniyah terdiri atas: negara-negara Balkan (dengan negara-negara lama, Yugoslavia, Albania, Yunani, Bulgaria dan sebagian besar Rumania), Anatolia (Turki di zaman modern), dan sebagian besar dunia Arab (dengan negara-negara modern Suriah, Libanon, Yordania, Israel, Iraq, Kuwait, beberapa bagian wilayah Saudi Arabia, Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair). Lihat, Erick J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, alih bahasa Karsidi Diningrat R, edisi revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 1.

<sup>2</sup> David Pearl dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, edisi ke-3 (London: Sweet and Maxwell, 1998), 19-20.

dekrit Kesultanan Utsmaniyah juga dianggap menjadi penanda kebangkitan reformasi hukum keluarga Islam negara muslim lain, meskipun Turki pada akhirnya mengadopsi Hukum Sipil Swiss sebagai undang-undang Turki pada tahun 1926.<sup>3</sup> Beberapa wilayah seperti Libanon, Suriah, Palestina, dan Yordania merupakan wilayah kekuasaan Turki yang menerapkan *Ottoman Law of Family Rights*. Undang-undang tersebut berlaku hingga saat ini meskipun telah beberapa kali dilakukan pembaruan.<sup>4</sup>

Indonesia dan Tunisia tidak ketinggalan dalam upaya melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Walaupun terlambat, kedua negara tersebut bergerak untuk melakukan reformasi hukum keluarga Islam sejak telah diberlakukannya *Ottoman Law of Family Rights* tahun 1917 di Turki. Akan tetapi, usaha Indonesia dan Tunisia tersebut terganjal oleh kehadiran penjajah. Walaupun demikian, beberapa tuntutan atas reformasi hukum keluarga Islam marak dilakukan sebelum kemerdekaan diraih, baik di Indonesia maupun Tunisia. Hanya saja, tuntutan atas reformasi hukum keluarga Islam di Tunisia bukan menjadi agenda penting bagi kelompok aktivis maupun asosiasi perempuan. Pada tahun 1950-an para aktivis Tunisia lebih memilih berpartisipasi dalam gerakan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan daripada memperjuangkan pembaruan hukum keluarga Islam,<sup>5</sup> sedangkan tuntutan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia lebih masif dilakukan semenjak tahun 1928.<sup>6</sup> Tuntutan pembaruan hukum

---

<sup>3</sup> Turki mengadopsi *The Civil Code of Switzerland 1912* dan diundangkan dalam *The Turkish Civil Code of 1926*.

<sup>4</sup> J. N. D Anderson, "Codification In The Muslim World: Some Reflections," *the Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 30. Jahrg, H. 2 (1966), 246.

<sup>5</sup> Caitlin Mulrine, "Women's Organizations in Tunisia: Transforming Feminist Discourse in a Transitioning State," *Independent Study Project (ISP) Collection*, SIT Study Abroad, 2011, 9.

<sup>6</sup> Tuntutan atas reformasi hukum keluarga Islam banyak dilakukan oleh para aktivis perempuan semenjak tahun 1928. Muncul banyak ide mengenai usaha meningkatkan status perempuan di Indonesia. Salah satunya adalah

keluarga Islam yang terus marak dilakukan oleh para aktivis membuat pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1937 menerapkan aturan pendaftaran perkawinan. Selain untuk merebut hati masyarakat pribumi,<sup>7</sup> usaha tersebut juga dimaksudkan untuk melindungi perempuan Eropa yang menikah dengan laki-laki Muslim Indonesia dari kesengsaraan poligami.<sup>8</sup> Akan tetapi, keinginan pemerintah Hindia Belanda tersebut ditolak hampir oleh seluruh umat Islam, sehingga usaha untuk mengatur pendaftaran perkawinan tersebut tidak dilanjutkan dan praktik perkawinan di masyarakat kembali seperti semula, di mana posisi perempuan berada di bawah kekuasaan suami.<sup>9</sup>

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperhatikan aturan perkawinan dan perceraian bagi umat Islam. Sebelum pemerintah menyetujui dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pemerintah telah mendirikan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946<sup>10</sup> sebagai respon positif atas aspirasi umat Islam

---

“Proyek Tata Cara Pernikahan” yang muncul pada Kongres Wanita Indonesia tahun 1928. *Lihat*, Susan Blackburn, “Indonesian Women and Political Islam,” *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 39, No. 1 (Feb. 2008), 83.

<sup>7</sup> Nik Noriani Badlishah (editor), *Islamic Family Law and Justice for Muslim Women* (Malaysia: Sister in Islam, 2003), 6.

<sup>8</sup> Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, (London dan New York: Routledge, 2009), 49.

<sup>9</sup> Badlishah (editor), *Islamic Family Law and Justice for Muslim Women*, 6.

<sup>10</sup> Berdirinya Departemen Agama merupakan usulan dari anggota KNI Banyumas yang kemudian mendapat dukungan dari anggota KNIP khususnya dari partai Masyumi, di antaranya Mohammad Natsir, Dr. Muwardi, Dr. Marzuki Mahdi, dan M. Kartosudarmo. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Kemudian Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, "Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah." *Lihat*, Kementerian Agama RI, “Sejarah Pembentukan Kementerian Agama,” diakses pada tanggal 21 September 2018. <https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>.

yang telah berperan besar dalam proses menuju kemerdekaan. Dengan berdirinya Departemen Agama, umat Islam mempunyai pengaruh yang besar dan kuat terhadap aturan hukum agama Islam di Indonesia. Pada sisi yang lain, setelah 11 tahun kemerdekaan Indonesia, Tunisia baru resmi menjadi negara merdeka pada tanggal 20 Maret 1956 dari protektorat Perancis. Setelah merdeka Tunisia berhasil memberlakukan undang-undang yang mengatur hukum keluarga yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Tunisia tepat 5 bulan setelah kemerdekaan.<sup>11</sup> Pada tanggal 13 Agustus 1956 undang-undang hukum keluarga yang dibuat berdasarkan penafsiran terhadap syari'ah secara liberal bernama *Mājallat al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah* Nomor 66 tahun 1956 atau *Tunisian Code of Personal Status* (CPS) diresmikan. Di Indonesia Undang-undang No. 22 tahun 1946 mengatur unifikasi administrasi perkawinan maupun perceraian. Undang-undang tersebut terdiri dari 7 pasal dan secara umum memuat tiga hal, yakni (1) keharusan pencatatan perkawinan, perceraian dan rujuk, (2) penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan perkawinan (3) denda bagi pelanggaran kedua aturan tersebut.<sup>12</sup> Sedangkan *Tunisian Code of Personal Status* (CPS) banyak mengubah aturan-aturan berkenaan dengan perkawinan dan perceraian. *Tunisian Code of Personal Status* (CPS) itu sendiri berisi 170 pasal 12 bab yang berusaha menghilangkan pandangan bahwa keluarga merupakan kelompok kekerabatan yang terbangun pada ikatan yang kuat pada komunitas kerabat laki-laki. Pada saat yang sama, CPS

---

<sup>11</sup> Walaupun persoalan hukum keluarga dan hak-hak wanita pertama kali muncul di Tunisia pada tahun 1920-an, akan tetapi tidak banyak mendapatkan perhatian hingga awal tahun 1930-an. Pada tahun 1930-an, muncul sebuah buku yang berjudul *Our Women in Law and Society* karangan al-Hadad. Al-Hadad memperingatkan harus adanya reformasi hukum yang mengatur hukum keluarga dan personal status. *Lihat*, Tahar al-Haddad [al-Haddad, al-Tahir], *Imra'atuna fi al-Shari'a wa al-Mujtama'a* (*Our women in Law and Society*) (Tunis: al-Matba'at al-Fanniyya, 1930).

<sup>12</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

juga menggantikan semua unsur kekerabatan tersebut dengan pandangan ikatan perkawinan yang mengikat pada suami isteri dan juga antara orang tua dan anaknya. *Tunisian Code of Personal Status* (CPS) juga memberikan wanita hak yang lebih besar dengan memberikan pilihan yang lebih luas dalam kehidupan pribadi mereka dengan melarang poligami, dan menghilangkan hak laki-laki untuk menceraikan isterinya, memberikan wanita hak untuk mengajukan perceraian dan memberikan hak pemeliharaan wanita.<sup>13</sup>

Diterbitkannya Undang-undang No. 22 tahun 1946 merupakan langkah maju yang luar biasa bagi negara Indonesia yang baru merdeka. Demikian juga bagi Tunisia, *Tunisian Code of Personal Status* (CPS) merupakan undang-undang yang selama ini ditunggu-tunggu. Namun demikian, baik di Indonesia maupun Tunisia masih terdapat beberapa kalangan konservatif yang berusaha menolak aturan baru tersebut. Di Indonesia bahkan sebagian dari umat Islam curiga bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1946 sebagai upaya untuk menyingkirkan umat Islam, akan tetapi undang-undang tersebut diakui mampu memberikan ruang baru dalam perubahan tatanan terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia.<sup>14</sup> Namun, kemunculan Undang-undang No. 22 tahun 1946 maupun *Tunisian Code of Personal Status* (CPS) menimbulkan reaksi dan respon dari masyarakat muslim, baik yang mendukung ataupun menolak. Dari sekian banyak pembaruan terhadap *Tunisian Code of Personal Status* (CPS), ada dua hal yang mendapat respon negatif dari sejumlah pihak masyarakat, yakni tentang keharusan perceraian di pengadilan dan larangan poligami.<sup>15</sup> Ketentuan hukum ini memicu

---

<sup>13</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Time Press, 1987), 78.

<sup>14</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts In Indonesia: a Study in the Political Bases of Legal Institutions* (California: University of California Press, 1972), 54.

<sup>15</sup> Ketentuan keharusan perceraian di pengadilan dan larangan poligami merupakan langkah yang sangat modern dibandingkan dengan undang-

perdebatan serius di kalangan ulama negara-negara Arab, bahkan mayoritas ulama menolak ketentuan ini. Meskipun demikian, reformasi hukum keluarga di Tunisia tetap dilakukan dengan berpegang pada prinsip pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan.<sup>16</sup> Berbagai perdebatan tersebut bukan berarti mengendorkan upaya pembaruan hukum keluarga Islam karena pada akhirnya Undang-undang No. 22 tahun 1946 maupun *Tunisian Code of Personal Status* (CPS) tersebut tetap disahkan sebagai aturan hukum perkawinan maupun perceraian. Di sisi lain, keduanya juga menjadi bagian dari usaha untuk meningkatkan status wanita dalam perkawinan.

Dibandingkan dengan Indonesia, hukum keluarga Islam di Tunisia lebih maju dikarenakan Undang-undang No. 22 tahun 1946 hanya menekankan pada hukum acara formil, sedangkan Tunisia telah berhasil melampaui pada hukum materiil dengan aturan-aturan baru seperti pelarangan poligami. Oleh karena itu, Indonesia masih punya pekerjaan rumah terkait hukum keluarga Islam yang kemudian kondisi tersebut menggerakkan berbagai aktivis perempuan dan masyarakat muslim Indonesia menuntut agar dilakukan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.<sup>17</sup> Pemerintah diminta untuk segera membentuk

---

undang di kawasan Maghribi yang lain. Selain itu, reformasi ini mendahului banyak undang-undang perceraian yang terjadi di negara-negara barat yang baru kemudian mengadopsi ketentuan serupa. *Lihat*, Ann Elizabeth Mayer, "Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic or Mediterranean Laws?," *Middle East Journal*, Vol. 49 No. 3 (Summer, 1995), 434.

<sup>16</sup> Kemunculan *Tunisian Code of Personal Status* berada di bawah kendali Habib Bourghuiba sebagai Presiden pada saat itu. Bourghuiba menjadi pemimpin yang disegani sehingga mempunyai kehendak yang diaplikasikan dalam politik hukum Nasional. *Lihat*, Amel Grami, *Gender Equality in Tunisia*, *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 35, No. 3, *Gender and Diversity in the Middle East and North Africa* (Desember, 2008), 325.

<sup>17</sup> Dua draft undang-undang perkawinan pada tahun 1954 dan 1955 dikirim ke kabinet kementerian. Draft undang-undang perkawinan tersebut diperuntukkan bagi golongan Islam. Salah satu bab, yaitu bab VIII memuat aturan hukuman penjara bagi para pelanggar pencatatan perkawinan. *Lihat*,

undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Usulan perubahan terhadap Undang-undang No. 22 tahun 1946 menghasilkan RUU Perkawinan, akan tetapi hingga masa Orde Lama berakhir, RUU Perkawinan tersebut belum berhasil disahkan menjadi undang-undang.

Memasuki masa Orde Baru, RUU Perkawinan kembali ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tuntutan pembaruan hukum keluarga Islam oleh masyarakat Islam Indonesia menekankan pada beberapa hal yang di antaranya terkait adanya kata sepakat dari calon suami dan isteri untuk mencegah kawin paksa, penetapan batas umur minimum perkawinan, perkawinan berasaskan monogami dengan pengecualian yang sangat ketat, persamaan hak antara suami dan isteri dalam mengajukan perceraian, serta pembagian harta benda bersama secara adil bila terjadi suatu perceraian.<sup>18</sup> Tuntutan pembaruan tersebut didiskusikan dan diperbincangkan baik melalui seminar maupun simposium oleh organisasi masyarakat khususnya oleh Organisasi Wanita Indonesia hingga pembicaraannya sampai pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya tuntutan masyarakat, akhirnya pembaruan hukum keluarga Islam<sup>19</sup> berhasil dilakukan melalui Undang-

---

Tedjaningsih Jaylani, *Islamic Marriage Law in Indonesia* (Canada: McGill University, 1959), 164. Tesis tidak diterbitkan.

<sup>18</sup> Beberapa pasal di dalam RUU Perkawinan telah dihapus terkait parental dan perkawinan antar agama, pertunangan, pengangkatan anak, tata cara gugatan perkawinan. *Lihat*, Arso Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 24.

<sup>19</sup> Akhirnya, setelah bekerja keras, sebagai respon positif terhadap tuntutan masyarakat, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri atas 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita, *ketiga*, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman. *Lihat*, Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 2 dan 27.

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan sejak tanggal 1 Oktober 1975. Adapun isi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri atas 14 bab dan 67 pasal. Dengan demikian, munculnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan momentum awal pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang dianggap cukup berhasil. Undang-undang No. 1 tahun 1974 merupakan hasil dari kompromi dua kelompok yaitu Fraksi Nasionalis dan Fraksi Islam yang sebetulnya tidak mengandung perspektif perempuan. Hal ini memperlihatkan masih kurangnya perhatian pada hak perempuan untuk memperlemah posisi tawar perempuan di dewan legislatif.<sup>20</sup> Pada saat tertentu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sekuler oleh sebagian masyarakat Muslim. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap merugikan kepentingan hukum Islam. Orientasi pemerintah memberlakukan undang-undang tersebut mengarah pada seluruh warga. Bukan diberlakukan bagi warga negara Muslim saja, akan tetapi juga diberlakukan bagi warga selain Muslim. Setelah Indonesia memiliki dan memberlakukan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Tunisia telah beberapa kali melakukan amandemen, yaitu melalui Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 pasal 18 tentang poligami, Undang-undang Nomor 77 tahun 1959 ditambah pasal 143A yang menjelaskan tentang *rādd* yang dimasukkan pada buku ke IX tentang waris dan buku ke XI tentang wasiat. Pada tahun 1961 diundangkan pasal 32 tentang perceraian. Undang-undang No. 1 tahun 1964 diundangkan pasal 5 tentang Batasan Usia Perkawinan. Pada tahun yang sama juga diundangkan tentang wakaf yang dimasukkan pada buku XII, kemudian Undang-undang No. 49 Tahun 1966 pada pasal 57, 64 dan 67 tentang *Hadhanah*.

---

<sup>20</sup> Ratna Batara Munti, "Polygamy: Indonesia," Nik Noriani Badlishah (editor), *Islamic Family Law and Justice for Muslim Women* (Malaysia: Sister In Islam, 2003), 24.

Hingga tahun 1966 *the Code of Personal Status* mengandung 213 pasal.<sup>21</sup> Pada masa selanjutnya, Tunisia masih banyak melakukan perubahan hukum seperti Undang-undang No. 7 tahun 1981 yang merupakan modifikasi dari Undang-undang No. 66 tahun 1966.<sup>22</sup>

Selain Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai produk hukum keluarga yang dikeluarkan pada masa Orde Baru, pada era ini juga berhasil mengeluarkan produk hukum lain di bidang hukum keluarga Islam, yakni pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari tiga buku yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Isi dari Kompilasi Hukum Islam diantaranya mengakomodir hukum adat, keinginan negara dan permintaan perempuan demi perbaikan posisi hukum mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan mengenai harta bersama bagi pasangan dalam perkawinan untuk menumbuhkan kekayaan keluarga. Hal inilah yang disebut oleh Euis sebagai salah satu contoh bahwa Kompilasi Hukum Islam mengakomodir adat lokal.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Time Press, 1987), 152.

<sup>22</sup> *Ibid*, 152-153

<sup>23</sup> Namun Inpres tersebut dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan bukan kepala negara sehingga keberadaannya tidak dapat dijadikan sebagai hukum tertulis yang mengikat dan memaksa seluruh warga negara sebagaimana halnya UU, Keppres, PP, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, KHI secara *de jure* bukan sebuah undang-undang, sehingga ketentuannya tidak secara formal mengikat setiap keputusan hakim. Namun demikian secara *de facto* dengan melihat berbagai aturan penegak keberadaannya, KHI setara dengan undang-undang dalam arti materiil. Lihat, A. Hamid S. Attamimi, "Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Per-UU-an Indonesia", dalam Amrullah dkk (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 154.

<sup>24</sup> Euis Nurlaelawati, "Making and Interpreting Rules in Indonesia: Islamic Family Law and its Actual Practices of Religious Courts", Euis Nurlaelawati & Ratno Lukito (editor), *Law and Islamization: the Case of Indonesia* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2015), 149-150.

Selain itu, KHI ini dianggap juga sebagai salah satu prestasi bagi pemerintahan Orde Baru di bidang hukum keluarga. KHI merupakan kumpulan hukum Islam produk pemerintahan Orde Baru yang isinya diambil dari sejumlah kitab *fikih* klasik. Kompilasi ini telah secara umum diakui sebagai hasil karya ulama Indonesia yang berciri khas ke-Indonesiaan yang menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama. Sedangkan di Tunisia pada tanggal 13 Agustus 1992, Presiden Ben Ali berusaha memperkuat posisi wanita dengan menyesuaikan hak-hak mereka yang tidak dapat dipisahkan dengan hak laki-laki. Di samping itu, aturan tersebut juga berusaha menghilangkan ketetapan-ketetapan hukum yang dapat ditafsirkan mendiskriminasikan perempuan, terutama diskriminasi seksual. Amandemen tersebut diadopsi oleh *the Chamber Deputy* pada bulan Juli 1993 dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dua pasang suami isteri harus memperlakukan masing-masing pasangannya dengan baik dan saling membantu dalam urusan rumah tangga dan pemeliharaan anak. Ketetapan ini menggantikan ketetapan yang menyatakan bahwa isteri harus mentaati suaminya.
2. Izin ibu harus diperoleh untuk pernikahan anak perempuannya yang belum dewasa.
3. Ibu dapat berperan dalam pengurusan anaknya terutama ketika terjadi perceraian.
4. Anak perempuan yang belum dewasa yang menikah memiliki hak mengatur urusan kehidupannya.<sup>25</sup>

Amandemen penting lain adalah yang diadopsi pada tahun 1993, yaitu Undang-undang No. 74, yang beberapa di antaranya berisikan serangkaian peraturan menggambarkan penentuan pembuat kebijakan untuk melindungi keluarga,

---

<sup>25</sup> *The 2002 International Parliamentarian's Conference on the Implementation of the ICPD Programme of Action*, Ottawa-Canada, November, 2002.

mempertahankan kesatuan dan keamanannya. Beberapa hal aturan tersebut yang dapat disebutkan di sini adalah:

1. Memberikan wanita hak perwalian terhadap anaknya tidak hanya dalam kasus ayah dari anak meninggal, akan tetapi juga ketika si ayah masih hidup dan tidak mampu menanggung tanggungjawabnya dalam keluarga.
2. Memberikan tunjangan pada wanita yang dicerai dan bagi anak-anak dalam hal apabila si ayah bersikeras tidak mau memberikannya. Menjadi tugas Negara untuk melakukan prosekuse agar si ayah membayar uang tunjangan tersebut
3. Menggantikan aturan yang mengharuskan wanita mentaati suaminya dengan aturan baru yang didasarkan atas hak yang sama dan keterlibatan wanita bersama suaminya dalam berbagai tugas keluarga termasuk nafkah keluarga apabila ia dapat mengusahakannya
4. Memberikan hak pada ibu untuk menentukan nasionalitas si anak apabila si ayah berasal dari Luar Negeri<sup>26</sup>

Berakhirnya pemerintah Orde Baru pada bulan Mei 1998 merupakan era permulaan terbukanya akses terhadap ruang publik yang bebas, serta menguatnya peran masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Islam yang sebelumnya kurang mendapat tempat di panggung sosial politik kembali menunjukkan eksistensinya.<sup>27</sup> Pada tahun 2003, Kementerian

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Namun di sisi lain, dengan kemunculan Islam juga memberikan momentum penting bagi kemunculan kelompok radikal Muslim. Di antaranya termasuk forum komunikasi Ahlussunnah Wal Jama'ah (FKWAJ) kelompok yang berbasis kemiliteran, laskar jihad, dan beberapa kelompok berbasis kemiliteran yang lain seperti: Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir (Sekarang ditahan pihak kepolisian karena dinyatakan keterlibatannya dalam beberapa pengeboman) dan Jama'ah al-Ikhwaniyyah al-Muslimin (JAMI) dan Hizbullah. *Lihat, Anak Agung Banyu Perwita, Indonesia and the Muslim World: Between Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond* (Denmark: NIAS Press, 2007), 158.

Agama menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HTPA) Bidang Perkawinan, yang bermaksud meningkatkan status hukum KHI dari Instruksi Presiden (Inpres) menjadi Undang-undang. Akan tetapi oleh para pemikir dan peneliti Muslim yang kritis, sejumlah pasal KHI dianggap masih “memarjinalkan” perempuan. KHI dianggap mengukuhkan pandangan dominan dalam *fikih* yang menempatkan perempuan sebagai “*the second class communities*” setelah laki-laki, misalnya soal wali, saksi, *nusyūz*, poligami, serta dalam hak dan kewajiban suami-isteri. Selain itu, dengan mengacu pendapat Moqsih Ghazali, melalui upaya pembacaan pasal demi pasal di dalam KHI, tampak jelas bahwa konstruksi KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat Islam Indonesia. Kerangka tersebut lebih mencerminkan penyesuaian fikih Timur Tengah dan Dunia Arab lain. KHI tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia. Konstruksi dalam KHI tidak digali dengan seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia.<sup>28</sup> Kritik dari sebagian Muslim terkait KHI yang kemudian diakomodir menjadi RUU HTPA mengalami penolakan untuk disahkan dari sebagian Muslim. RUU HTPA dianggap hanya merupakan metamorfosis dari KHI. Penolakan tersebut dilakukan dengan kemunculan upaya struktural dalam pembaruan hukum keluarga Islam melalui *Counter Legal Draft* atas Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang telah di-*launching* pada Oktober 2004 oleh Pokja Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI.<sup>29</sup> CLD-KHI ini menegaskan

---

<sup>28</sup> Abdul Moqsih Ghazali, “Argumen Metodologis CLD KHI”, diakses 12 Juni 2017. <http://islamlib.com/id/index.php?Page=article&id=774>”.

<sup>29</sup> Siti Musdah Mulia dan tim mengusulkan rekonstruksi hukum perkawinan dan keluarga Islam, yang kita tahu adalah CLD (*Counter Legal Draft*) yang merupakan tandingan atas KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) menolak usulan tersebut. Ide CLD ini muncul, karena Musdah Mulia melihat bahwa syari’ah tercermin nilai universal yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad dan selanjutnya diinterpretasikan oleh berbagai macam pemahaman yang terangkum dalam

kembali monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. CLD-KHI menegaskan pula 6 prinsip lain, yaitu kesepakatan (*al-tarādī*), kesetaraan (*al-musāwah*), keadilan (*al-ādalah*), kemaslahatan (*al-maṣlahat*), pluralisme (*al-ta'ddūdiyyah*) dan demokrasi (*al-dimūqrāṭiyyah*). Akan tetapi, keberadaan draft CLD-KHI memancing berbagai respon sejumlah kelompok Muslim untuk bereaksi keras. Majelis Ulama Indonesia<sup>30</sup> juga langsung mengirimkan surat penolakan kepada Menteri Agama sehingga mengalami dinamika sosial politik yang luar biasa dan akhirnya rumusan ini “gagal” diundangkan. Dalam perkembangannya, secara struktur hukum, CLD-KHI kemudian dijadikan rujukan atas RUU HMPA (Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama) dalam bidang Perkawinan (116 pasal), Kewarisan (42 pasal), dan Perwakafan (20 pasal). RUU HMPA telah diajukan dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2010-2014. Walaupun keinginan yang sebenarnya dalam RUU HMPA tidak perlu

---

pemikiran madzhab Islam. Sehingga Fikih bersifat relatif dan dapat disesuaikan dan diinterpretasi kembali sesuai dengan konteks ataupun zaman yang berbeda. Lihat, Dewi Candraningrum, “Unquestioned Gender Lens In Contemporary Indonesian Shari’a Ordinances (Perda Syari’ah)”, dalam *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Volume 45, No. 2 (2007), 305-306.

<sup>30</sup> Pada masa reformasi, posisi MUI kembali menguat dan lebih bebas. Sehingga MUI lebih aktif dan berpartisipasi dalam merencanakan posisi Islam di masa depan. Meskipun organisasi ini sempat tidak berdaya pada masa rezim sebelumnya yaitu pada rezim Soeharto dan Habibi, karena pada masa rezim ini MUI selalu dipantau oleh pemerintah melalui fatwa-fatwanya juga cukup dengan membiarkan kebijaksanaan khusus negara dan program-programnya. Walaupun demikian, sekarang warisan ini tetap memberikan pengaruh yang penting dalam pembuatan draft Undang-undang. Seperti contoh, MUI ikut mengesahkan untuk memberi masukan mengenai hukum nasional yang mungkin berpengaruh pada kaum muslim. Walaupun, apa yang disampaikan MUI melalui nasehat maupun fatwa-fatwanya tidak mengikat, karena pemerintah maupun masyarakat Indonesia kebanyakan dapat menerima ataupun menolak fatwa-fatwa dan nasehat-nasehat MUI. Lihat, Moch. Nur Ichwan, “Ulama And Politics: Majelis Ulama Indonesia in early Reformation era,” Moch. Nur Ichwan dan Noorhaidi Hasan (editor), *Moving with the times: the Dynamics of Contemporary Islam in a Changing Indonesia* (Yogyakarta: CISForm UIN Sunan Kalijaga, 2007), 125.

dibahas, dan lebih memprioritaskan amandemen Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun hingga saat ini, upaya-upaya pembaruan tersebut tetap tidak membuahkan hasil. Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sementara ini hanya menjadi salah satu agenda dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019. Dalam RUU Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu pasal dalam undang-undang tersebut akan memperbolehkan perkawinan beda agama.<sup>31</sup>

Beberapa Amandemen terhadap *Code of Personal Status* kembali dilakukan pada pemerintahan Zine Abidin Ben Ali yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2006 mengenai ketetapan waktu berkunjung anak oleh Hakim Keluarga, Undang-undang No. 32 tahun 2007 mengenai penyamaan usia

---

<sup>31</sup> Lima hal krusial dalam revisi undang-undang perkawinan adalah, *pertama* usia menikah yang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batas usia menikah untuk perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Dalam revisi undang-undang perkawinan, minimal usia menikah menjadi 18 tahun, agar disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak. *Kedua*, syarat sahnya pernikahan. Sebelumnya Pasal 2 Ayat 1 berbunyi perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, selama ini perkawinan beda agama cenderung dipersulit. Sehingga revisi undang-undang perkawinan diharapkan mengakomodir ketentuan tersebut. *Ketiga*, status anak luar kawin. Setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin dinyatakan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sehingga dengan revisi undang-undang perkawinan diperlukan juga mengakomodasi dan memberikan solusi atas kasus bayi tabung dan sewa rahim. *Keempat*, status kepala keluarga. Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Pasal tersebut masih bersifat diskriminatif, bias gender, karena dalam faktanya tak sedikit keluarga yang justeru kepala keluarganya adalah perempuan. *Kelima*, poligami. Dalam undang-undang perkawinan, menganut asas monogami akan tetapi juga memperbolehkan poligami dengan syarat. Akan tetapi, pengaturan poligami dalam prakteknya tidak ketat diterapkan. Sehingga negara harus ikut mengatur poligami. *Lihat*, Hukum Online, *Prolegnas 2015-2019: Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan Bergantung pada Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi*. Diakses pada tanggal 1 Desember 2016. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>.

minimum perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 18 tahun, Undang-undang No. 30 tahun 2008 mengenai pembiayaan dan pengasuhan anak. Amandemen yang dilakukan setelah Revolusi Melati di Tunisia di bawah kepemimpinan Beji yaitu mencabut larangan perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki Non Muslim dan menyamakan bagian waris laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Tunisia mengalami perbedaan dan persamaan yang layak untuk diteliti. Kedua negara tersebut sama-sama mempunyai penduduk yang mayoritas Muslim dengan mengikuti madzhab yang berbeda. Mayoritas Muslim Indonesia mengikuti madzhab Syafi'i yang dikenal moderat. Sedangkan Tunisia mengikuti madzhab Maliki yang dikenal tradisional dan Hanafi yang dikenal rasionalis. Dibandingkan dengan Tunisia, Indonesia cenderung mengalami rentang waktu yang lebih panjang dalam upaya pembaruan hukum Islam karena mengalami berbagai macam pergolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam pembaruan hukum keluarga Islam, Tunisia menjadi negara yang lebih dahulu melakukan pembaruan hukum keluarga Islam daripada Indonesia. Di Tunisia berkali-kali dilakukan usaha pembaruan hukum keluarga Islam. Usaha pembaruan tersebut mengindikasikan bahwa undang-undang di Tunisia cenderung progresif dan menjunjung tinggi kesetaraan gender, sedangkan hukum keluarga Islam di Indonesia dianggap masih kurang responsif terhadap kesetaraan gender, terutama bagi perubahan masyarakat modern. Hal ini tentu menjadi salah satu kajian yang menarik dan tepat ketika penelitian ini mencoba untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat baik, di Indonesia maupun Tunisia dalam menempatkan pembaruan hukum keluarga Islam.

---

<sup>32</sup> Zuhairi Misrawi, "Wajah Islam Progresif di Tunisia," diakses pada tanggal 21 September 2018. <https://news.detik.com/kolom/3788084/wajah-islam-progresif-di-tunisia>.

Selama perjalanan sejarah pembaruan hukum keluarga Islam, baik di Indonesia maupun Tunisia memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dalam materi perundang-undangan hukum keluarga yang sudah beberapa kali dilakukan. Baik di Indonesia maupun Tunisia, upaya untuk melakukan pembaruan hukum Islam mengalami pro-kontra dari masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara Indonesia dan Tunisia. Berbagai usulan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia seringkali mengalami kegagalan ketika akan disahkan, terutama setelah mengalami pro-kontra dari masyarakat luas (walaupun sebelumnya pernah berhasil), sehingga usulan-usulan tersebut mentah kembali dan menemui jalan buntu. Sedangkan, di Tunisia, walaupun mengalami pro-kontra dari masyarakat, usaha pembaruan hukum keluarga Islam tetap berhasil dilakukan.<sup>33</sup> Pada sisi lain, Tunisia memiliki kepekaan dalam merespon masalah perlindungan terhadap perempuan dalam materi-materi pembaruan hukum keluarganya. Melihat hal tersebut, tampaknya pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia yang awal kemunculannya dilatarbelakangi oleh konteks politik saat itu, yaitu adanya tekanan dari pemerintah Perancis kepada Borguiba agar segera mengundang hukum keluarga modern, sebagai pengganti *Laiyah*-nya Syekh Jua'ith yang dinilai 'tradisional'<sup>34</sup> dan juga sikap seluruh pihak yang menerima produk hukum. Hal tersebut seperti yang

---

<sup>33</sup> Komentar yang lebih khusus ditujukan pada Tunisia, diberikan oleh Fati Ziai, seorang peneliti yang mengkonsentrasikan penelitiannya di Maroko, Aljazair, dan Tunisia menyatakan bahwa Tunisia adalah Negara yang paling maju dalam bidang pembaruan Hukum Perkawinan. Sayang, ada jarak yang sangat mencolok antara teori dan praktek. Terbukti lembaga Peradilan Tunisia lebih konsisten memperlakukan hukum tradisional daripada hukum modern yang lebih melindungi dan menjamin hak-hak kaum wanita. *Lihat*, Fati Ziai, "Personal Status Codes and Women's Right in the Maghreb," dalam Mahnaz Afkhami dan Erika Friedl, *Muslim Women and the Politics of Participation: Implementation the Beijing Platform* (Syracuse: Syracuse University Press, 1997), 79.

<sup>34</sup> Muhammad Ridha al-Ajhour, *al-Khālīfīyah al-Islāmiyyah li Mājallah al-Aḥwāl as-Syakhṣīyah* (Tunis: Dar al-Ma'ali, 2012), 12.

disampaikan oleh Ahmad Mestiri, Menteri Kehakiman Tunisia pada saat itu, yang menyatakan:

“Produk hukum ini diterima oleh semua pihak, dipuji oleh para ulama, dan dinilai sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini karena kita mendasarkan produk hukum ini pada syariah melalui berbagai sumbernya, tanpa keterikatan pada mazhab fikih tertentu, atau pemikiran ulama tertentu.”<sup>35</sup>

Oleh karena itu, menyandingkan Indonesia dengan Tunisia dianggap sangat tepat. Tunisia menjadi negara nomor satu di antara negara lainnya yang mempunyai hukum keluarga Islam paling progresif dalam usahanya melindungi perempuan, dan setelahnya baru disusul oleh negara Maroko. Valentine Moghadam menjelaskan peran keberhasilan yang diperoleh wanita setelah adanya dukungan dari *Tunisian Code of Personal Status* (CPS).

“Peran wanita dalam masyarakat Tunisia dan keterlibatan mereka dalam sistem produksi dihasilkan dari tindakan legislatur feminis, yang segera dilakukan setelah masa kemerdekaan dan berfungsi sebagai tandingan terhadap praktek-praktek sosial dan kebiasaan sebelumnya. Pembentukan the Personal Status Code meletakkan standar moral (apa yang sesuai bagi laki-laki dan wanita). Walaupun mengambil sikap oposisi terhadap kekuatan tradisional dan konservatif, legislasi tersebut yang sangat penting bagi perubahan sosial di masa mendatang, berusaha melindungi wanita dari tindakan semena-mena laki-laki, dan menjaga martabat, persamaan hak wanita”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Hamid al-Junduli, *Qānun al-aḥwal as-Syakṣiyyah at Tunisi wa Alāqātuhu bis Syariah al-Islāmiyyah*, cet.ke-1 (Tunis: Majma' al-Athrasyy, 2011), 285.

<sup>36</sup> Valentine Moghadam, (ed.), *Identity, Politic and Women* (Boulder: Westriw Press, 1993), 176-177. Translated by me.

Selain itu corak unifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia tidak jauh berbeda. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia, tidak hanya untuk orang Islam. Sedangkan *Code of Personal Status* Tunisia juga ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang agama.<sup>37</sup> Hanya saja, perbedaan terkait Undang-undang antara Indonesia dan Tunisia adalah hukum keluarga di Indonesia hanya menyangkut perkawinan sedangkan Tunisia terkait seluruh aspek hukum pribadi. Pada sisi yang lain, terdapat perbedaan dalam penanganan pengadilan, jika di Indonesia digunakan di Pengadilan Agama sedangkan Tunisia digunakan di Pengadilan Negeri.

Selama ketetapan hukum keluarga Indonesia dan Tunisia juga tidak jauh berbeda berada dalam pemerintahan yang lama oleh satu kepemimpinan. Indonesia berada dalam pemerintahan Soeharto selama 32 tahun dan Tunisia berada dalam pemerintahan Bourguiba selama 30 tahun dan pemerintahan Zine Abidin Ben Ali selama 24 tahun.<sup>38</sup>

Salah satu contoh tema yang berkaitan adalah mengenai poligami. Hal ini dapat menunjukkan bagaimana negara memperlakukan masyarakatnya dalam kesadaran dan kesetaraan gender. Dalam kaitannya mengenai poligami, di Tunisia diatur pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa

---

<sup>37</sup> UU Tunisia berlaku untuk semua warga negara Tunisia, khususnya setelah dicapai kesepakatan dengan Perancis pada tanggal 1 Juli 1957, termasuk Yahudi sejak tanggal 1 Oktober, kecuali untuk kasus-kasus yang belum ada aturannya dalam UU ini, berlaku Rabinical. Lihat, J. N. D. Anderson, "The Tunisian Law of Personal Status," dalam *International and Comparative Law Quarterly* vol. 7 (April, 1958), 266.

<sup>38</sup> Kehidupan politik Habib Bourguiba berakhir pada tanggal 7 November 1987 ketika dia menjadi presiden sepanjang hidupnya, dan diusir dari kantor oleh Perdana Menteri. Yang telah berada disampingnya untuk melindunginya selama 30 tahun masa kepresidenan dan 6 dekade karir politik yang panjang. Lihat, L. Carl Brown, "Bourguiba and Bourguibism Revisited: Reflections and Interpretation," *Middle East Journal*, Volume 55, No. 1 (2001), 43.

“poligami dilarang dan barangsiapa melakukan akad nikah lagi dengan seseorang sedangkan ia masih terikat dengan perkawinan sah dengan orang lain sesuai Undang-undang maka ia diancam dengan hukuman penjara satu tahun dan atau denda 240.000 Maalim/Frank Tunisia”.<sup>39</sup> Ancaman hukuman setahun kurungan dan atau denda 240.000 Frank Tunisia juga berlaku bagi laki-laki yang kawin lagi, meskipun kawin pertamanya dilakukan di luar ketentuan Undang-undang itu. Demikian juga sanksi tersebut berlaku bagi seorang perempuan yang melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki, sedangkan ia masih berstatus sebagai isteri orang lain.

Sedangkan terkait aturan poligami di Indonesia, Undang-undang memperbolehkan dilakukan setelah seorang suami mendapat izin dari isteri yang ada maupun bergantung kepada kekurangan pada pihak isteri dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan Agama mengenai boleh atau tidaknya dilakukan perkawinan poligami. Dengan demikian, putusan hakim menjadi *urgent* terkait izin atas permohonan poligami, meskipun masih ditemukan beberapa kecenderungan sikap hakim yang menggunakan kalimat ‘untuk menghindari pelanggaran agama’ mengabulkan izin atas permohonan poligami.<sup>40</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 dan 5, pasal 56 dan 57 KHI, menyebutkan bahwa “poligami dibolehkan melalui suatu pengajuan ke pengadilan. Pengadilan dapat memberikan izin jika isteri tidak mampu memenuhi kewajiban seksual

---

<sup>39</sup> Poligami sudah dilarang semenjak awal dikeluarkannya *The Tunisian Code of Personal Status* dan kemudian diamandemen hingga tiga kali pada tahun 1958, Februari tahun 1964, April 1964. Lihat, Maaïke Voorhoeve, *Gender and Divorce Law in North Africa: Sharia, Custom and the Personal Status Code in Tunisia* (London: I.B Tauris & Co Ltd, 2014), 252-253.

<sup>40</sup> Euis Nurlaelawati, “Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan dalam Keluarga” Pidato pengukuhan Guru Besar dalam Hukum Keluarga Islam disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 4 Oktober 2018, 17.

perkawinan (kewajiban sebagai isteri); menderita cacat fisik atau suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau mandul. Pasal 5 mengharuskan (a) persetujuan isteri/isteri-isteri; (b) menjamin bahwa suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya-anaknya. Persyaratan ini tidak berlaku jika opini seorang isteri tidak dapat diperoleh atau dia absen paling tidak 2 tahun. Menurut pasal 13 suatu perkawinan yang melanggar prosedur dapat dicegah. Tidak terdapat pasal-pasal bagi tuntutan perceraian jika isteri tidak setuju dengan keputusan pengadilan.

Pembatasan poligami sebagaimana tertera dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sama dilematisnya dengan posisi perempuan yang 'hanya' pada wilayah domestik diatur dalam UU yang sama. Persyaratan pembatasan poligami terhadap UU No. 1 tahun 1974 telah menempatkan perempuan tidak setara; hanya sebagai 'pelayan' suami yang posisinya sebagai kepala keluarga; dimana suami dapat mengajukan poligami jika istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan beberapa pemahaman tersebut, beberapa pihak mengajukan rancangan perubahan hukum keluarga Islam terkait pelarangan poligami. Sehingga tidak ada lagi kesewenang-wenangan oleh salah satu pihak dalam pernikahan. Dengan demikian, sebuah pernikahan dapat memperlihatkan komitmen atas kesetaraan gender. Akan tetapi, kenyataannya tidak semua masyarakat menyetujui adanya konsep kesetaraan gender tersebut, meskipun kebijakan kesetaraan gender ini sudah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkannya. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-

PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Landasan hukum kesetaraan gender tersebut adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Konvensi Wanita tahun 1981
2. GBHN 1993
3. Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999
4. Inpres No. 5 Tahun 1995
5. Propenas Tahun 2000

Namun demikian, Indonesia masih sensitif terhadap tawaran pembaruan hukum keluarga yang mengusung kesetaraan gender. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang berada di sekitar pembaruan hukum keluarga Islam tersebut yang salah satu faktornya merupakan pengaruh dari paham keagamaan masyarakatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, muncul pertanyaan mengapa pembaruan hukum keluarga Islam yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan derajat kaum perempuan dan juga memperkuat hak-hak anggota keluarga ketika digulirkan, baik di Indonesia maupun di Tunisia memancing pro-kontra dari masyarakat. Namun, sepanjang sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia justeru lebih mudah dilaksanakan dibandingkan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam penelitian ini akan ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia tidak bisa dipisahkan dari

---

<sup>41</sup> Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan* (Bandung: Genesindo, 2010), 85-88.

keterlibatan para aktor dan rezim kepemimpinan negara yang sedang berkuasa?

2. Apakah yang melatarbelakangi perbedaan dan persamaan antara Indonesia dan Tunisia dalam pembaruan hukum keluarga Islam?
3. Apakah paham keagamaan dan konfigurasi politik menjadi faktor penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menunjukkan keterlibatan para aktor dan negara dalam merespon pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia.
2. Menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia.
3. Menjelaskan faktor-faktor paham keagamaan dan politik yang berada dibalik penolakan dan penerimaan terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu teoretis dan praktis. Kegunaan teoretis penelitian ini adalah:

1. Metode komparasi dalam penelitian ini dapat menambah model pengembangan penelitian yang melihat tidak hanya keunggulan dan kelemahan di salah satu pihak. Karena studi komparasi bukan sekedar mencari kesamaan dan perbedaan tetapi yang terpokok adalah memperkaya perspektif baru baik dari kalangan *insider* maupun *outsider* dan memperdalam bobot kajian.
2. Respon masyarakat dan kelompok Islam baik yang menerima maupun menolak dibalik pembaruan hukum keluarga Islam baik di Indonesia maupun Tunisia tidak

terbantahkan. Karena pembaruan demikian itu, tidak pernah terlepas dari dorongan maupun gejolak dari semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, berbagai macam perspektif perlu digunakan untuk melihat realitas yang sedemikian plural.

3. Memberikan jawaban kritis dan akademis atas *sense of crisis* di kalangan banyak akademisi maupun aktifis perempuan yang seringkali mencari jawaban atas persoalan penolakan terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan penerimaan terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia.

Kegunaan praktis dari penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terhadap penyadaran masyarakat dan semua aspek lembaga yang terlibat pembaruan hukum keluarga Islam bahwa pembaruan diperlukan karena kondisi masyarakat yang telah mengalami perkembangan, untuk itu pembaruan keluarga Islam harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat di lapangan.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sekaligus sebagai sumbangan bagi aktivis gender dalam membela hak-hak mereka serta mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Isu-isu mengenai “hak-hak perempuan sebagai hak-hak asasi manusia”, serta problem-problem sosial di sekitar relasi gender.
3. Menambah sederetan khazanah intelektual Muslim khususnya di bidang keilmuan yang terkait dengan pembaruan hukum keluarga Islam yang bersifat ke-Indonesiaan dengan menyandingkan pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia, karena kajian ini belum banyak dilakukan akibat tidak mudahnya memperoleh

sumber-sumber rujukan. Kemudian pada akhirnya, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk mengurangi kesenjangan di tengah masyarakat dan menekan sikap *a priori*, rasa curiga, bahkan penolakan umat terhadap gagasan pembaruan hukum keluarga Islam sebab sejauh diamati selama ini hal tersebut terjadi karena minimnya informasi.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terkait pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara telah dilakukan oleh banyak sarjana, terutama semenjak beberapa negara Muslim melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Penelitian tentang pembaruan hukum keluarga Islam yang seringkali dilakukan adalah mengenai seberapa jauh perbedaan dan persamaan hukum keluarga Muslim yang dilakukan oleh salah satu negara Muslim atau beberapa negara Muslim. Penelitian tersebut seringkali dilakukan melalui upaya membandingkan pembaruan hukum keluarga Islam yang terjadi, baik antara dua negara maupun lebih dari dua negara. Penelitian yang penulis lakukan di sini merupakan perbandingan antara dua negara, yaitu Indonesia dan Tunisia. Beberapa penelitian terkait pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia maupun di Tunisia sudah dilakukan secara berbeda oleh para peneliti yang lain, meskipun dalam penelitian ini penulis memberikan penekanan yang berbeda dengan beberapa sarjana yang telah melakukan pengkajian hukum Islam, baik di Indonesia maupun Tunisia. Untuk melihat beberapa pembahasan mengenai pembaruan hukum keluarga Islam di negara Indonesia dan Tunisia yang telah dilakukan oleh beberapa sarjana, penulis mengklasifikasikan dalam beberapa kelompok, *pertama*, penelitian yang membahas mengenai perbedaan dan persamaan pembaruan hukum keluarga Islam secara umum di berbagai negara yang memiliki hukum perkawinan dan perceraian termasuk Indonesia ataupun Tunisia. *Kedua*, penelitian yang

membahas masalah perkawinan dan atau perceraian dengan membandingkan dua atau tiga negara dengan mengaitkan Indonesia ataupun Tunisia. *Ketiga*, tulisan yang membahas pembaruan hukum keluarga Islam yang secara khusus mengarah pada salah satu negara Indonesia ataupun Tunisia. *Keempat*, penelitian yang membahas dan membandingkan Perundang-undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Tunisia.

Beberapa penelitian tersebut secara umum membahas bagaimana pembaruan hukum keluarga Islam dilakukan di berbagai negara yang memiliki hukum perkawinan dan perceraian, termasuk di Indonesia maupun di Tunisia. Beberapa tulisan yang lebih condong dalam mendeskripsikan produk perundang-undangan dan metodologi yang dipakai oleh sebuah negara untuk memproduksi undang-undang di antaranya adalah karya dari J.N.D Anderson yang berjudul *Islamic Law In The Modern World*,<sup>42</sup> dan *Law Reform in the Muslim World*,<sup>43</sup> Tahir Mahmood dalam karyanya yang berjudul *Personal Law In Islamic Countries*,<sup>44</sup> dan *Family Law Reform in the Muslim World*.<sup>45</sup> Kemudian karya yang ditulis oleh Atho' Mudzhar yang berjudul *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*,<sup>46</sup> Muhammad Amin Suma yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*.<sup>47</sup> Kemudian Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe yang berjudul *Islamic Marriage and Divorce laws of the Arab*

---

<sup>42</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959).

<sup>43</sup> J.N.D. Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976).

<sup>44</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Times Press, 1987).

<sup>45</sup> Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT, LTD, 1972).

<sup>46</sup> Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).

<sup>47</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2005).

*World*,<sup>48</sup> di mana dalam buku tersebut memiliki kemiripan dengan kajian yang dilakukan oleh Tahir Mahmood. Selanjutnya buku yang berjudul *Women And Muslim Family Laws In Arab States A Comparative Overview Of Textual Development And Advocacy* karya Lynn Welchman<sup>49</sup> yang menjelaskan tentang perjalanan awal perkembangan hukum keluarga Islam hingga munculnya perubahan dalam hukum keluarga di setiap negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, khususnya bagaimana hukum keluarga di masing-masing negara tersebut bisa melindungi hak-hak wanita. Pembahasan yang paling dititikberatkan oleh Lynn dalam kajiannya tersebut dimulai sekitar tahun 1950 sampai tahun 2004. Secara singkat, Lynn mendeskripsikan tentang kondisi wanita di dalam hukum keluarga di negara-negara Arab. Beberapa negara yang dimaksud oleh Lynn adalah negara Yaman, UAE, Tunisia, Suriah, Sudan, Qatar, Oman, Maroko, Libya, Mauritania, Kuwait, Jordan, Iraq, Mesir, Algeria.

Pada saat yang sama, Fazlur Rahman juga telah melakukan pengkajian terkait pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia, Mesir, Pakistan dan Indonesia. Dalam risetnya, Fazlur Rahman meneliti perbedaan konsep tradisional dan modern dalam tiga bidang umum, yakni perkawinan, perceraian, dan warisan. Dalam bidang perkawinan, misalnya ditemukan fenomena pembaruan hukum keluarga Islam yang bermula dari konsep tradisional ke kontemporer yang menunjukkan semakin dibatasinya kebolehan poligami dan adanya aturan tentang umur minimal boleh kawin. Dalam perceraian, ditemukan adanya kesamaan hak antara suami dan isteri dalam perceraian, adanya keharusan melakukan perceraian di pengadilan, adanya perubahan konsep tentang

---

<sup>48</sup> Dawoud El Alami dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London: the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996).

<sup>49</sup> Lynn Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States a Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam: ISIM/Amsterdam University Press, 2007).

masa 'iddah. Dalam pembahasan ini Rahman mengambil obyek Undang-undang Tunisia Tahun 1956, Undang-undang Mesir 20 Juni 1979, Undang-undang Pakistan Tahun 1961 dan Undang-undang Perkawinan Indonesia Tahun 1974.<sup>50</sup>

Kajian mengenai pembaruan hukum keluarga Islam juga telah dilakukan oleh Farid Wajidi (editor) dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*. Buku tersebut merupakan terjemahan dari *Knowing Our Rights: Women, Family, Laws, and Customs in the Muslim World*, yang di dalamnya berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh organisasi *Women Living under Muslim Law*.<sup>51</sup> Buku hasil penelitian tersebut merupakan buku yang fokus pada perubahan-perubahan signifikan dalam teks-teks hukum di beberapa negara di antaranya, Bangladesh, Kamerun, Fiji, Gambia, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Maroko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Senegal, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, dan Turki.

Selanjutnya penelitian yang membahas masalah perkawinan dan atau perceraian dengan membandingkan dua atau tiga negara, termasuk di dalamnya persoalan hukum keluarga Islam yang terjadi Indonesia. Beberapa kajian tersebut di antaranya adalah disertasi Abdul Hadi, yang berjudul *Fiqh Mazhab Shafi'i dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia (1971-1991)*.<sup>52</sup> Disertasi ini berusaha mengungkapkan unsur-unsur konsep fikih Shafi'iyah dalam

---

<sup>50</sup> Fazlur Rahman, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law," *International Journal of Middle East Studies*, No. 11 (1980), 451-465.

<sup>51</sup> Farid Wajidi (editor), *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, alih bahasa Suzanna Ediyono, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS Perempuan, SCN-Rst, WMC International, WLUMI, 2007).

<sup>52</sup> Abdul Hadi, yang berjudul *Fiqh Mazhab Shafi'i dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia (1971-1991)*. Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000/2001.

UU Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia, dan apa saja persamaan dan perbedaan UU Perkawinan ketiga tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ternyata unsur-unsur konsep fiqih Shafi'iyah ditemukan dalam banyak kasus, untuk tidak mengatakan di hampir umumnya UU ketiga negara tersebut. Sebagai tambahan, ditemukan juga persamaan hampir di seluruh bidang. Perbedaannya hanya terletak pada metode usul dan qaidah fiqhiyyah yang digunakan. Pada saat yang sama, Khoiruddin dan Aye Kyaw juga mengangkat persoalan status wanita dalam hukum keluarga Islam, meskipun di negara yang berbeda. Khoiruddin menulis kajian terkait status wanita dalam bukunya yang berjudul "Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,"<sup>53</sup> sedangkan Aye Kyaw menjelaskan status wanita tersebut dalam tulisannya yang berjudul "Status of Women in Family Law In Burma and Indonesia."<sup>54</sup>

Penelitian yang membahas masalah perkawinan dan atau perceraian dengan membandingkan dua atau tiga negara yang di dalamnya memasukkan Tunisia sebagai objek studi di antaranya adalah Amira Mashhour dalam tulisannya yang berjudul "*Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Common Ground?: A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt*,"<sup>55</sup> Majid Khadduri di samping hanya membatasi obyek di bidang perkawinan, bahkan hanya di bidang poligami,

---

<sup>53</sup> Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).

<sup>54</sup> Aye Kyaw "Status of Women in Family Law In Burma and Indonesia," *Journal an Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 4, No. 1, (Fall, 1988), 100-120.

<sup>55</sup> Amira Mashhour, "Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Common Ground?: A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt," *Journal Human Rights Quarterly*, Vol. 27, No. 2 (Mei, 2005), 562-596.

penelitian ini juga membatasi negara yang dijadikan lapangan, yakni hanya Turki, Mesir, Syria, Tunisia dan Irak. Hasil penelitiannya menunjukkan, di negara-negara tersebut, kebolehan melakukan poligami diperketat. Hanya Turki (Undang-undang Tahun 1926) dan Tunisia (Undang-undang Tahun 1956) yang melarang poligami secara mutlak. Awalnya, UU Irak tahun 1959 melarang poligami yang ada dalam Undang-undang sebelumnya. Dalam penelitian ini ada sedikit disinggung kesamaan hak suami dan isteri dalam perceraian di Tunisia. Demikian juga disinggung adanya kesamaan hak waris antara anak, pria dan wanita di Irak, yang didasarkan pada UU Tahun 1959.<sup>56</sup>

Kajian yang membahas tentang pembaruan hukum keluarga Islam yang fokus pada negara Indonesia adalah A. Maltuf Siroj (Siroj) yang berjudul *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*.<sup>57</sup> Ahmad Zayyadi berjudul *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft-KHI [CLD KHI] Tentang Perkawinan)*,<sup>58</sup> Ihab Habudin berjudul *Resistensi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas Argumentasi Penolakan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) Tentang Perkawinan*.<sup>59</sup> Penelitian yang terakhir ini membahas mengenai penolakan terhadap CLD KHI sebagai usulan pembaruan hukum keluarga Islam akan tetapi hanya dibatasi

---

<sup>56</sup> Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernists Viewpoints," *the American Journal of Comparative Law*, No. 26 (1978), 213-218.

<sup>57</sup> A. Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012).

<sup>58</sup> Ahmad Zayyadi, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft-KHI [CLD KHI] tentang Perkawinan)*, Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>59</sup> Ihab Habibudin, *Resistensi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas Argumentasi Penolakan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) Tentang Perkawinan*, Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

pada argumentasi penolakan CLD yang dilontarkan oleh Rifyal Ka'bah, Huzaemah Tahido Yanggo, Neng Djubaedah, dan M. Shiddiq al jawi. Karya lain yang membahas Perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah karya Jun S. Katz & Ronald S. Katz, yang berjudul "The New Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural dan Legal System,"<sup>60</sup> yang isinya berupa laporan hasil penelitiannya tentang undang-undang perkawinan. Penelitian ini lebih menekankan pada tiga hal, yaitu (1) proses dan kebutuhan adanya undang-undang perkawinan baru; (2) bentuk-bentuk perubahan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan (3) dampak kehadiran Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Sementara hasil penelitian lain dengan obyek yang sama adalah karya June S. Katz dan Ronald S. Katz yang berjudul "Legislation of Social Change in a Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited".<sup>61</sup> Penelitian ini menekankan urgensi Undang-undang Perkawinan yang dikatakan dapat berjalan dengan baik, sedangkan Undang-undang lain tidak diperdulikan masyarakat (seperti nasib Undang-undang Perburuhan dan Undang-undang Peradilan). Menurut penelitiannya, undang-undang perkawinan dapat berfungsi efektif di daerah-daerah pedesaan adalah karena: (i) bantuan organisasi-organisasi kewanitaan; dan (ii) bantuan Badan Keluarga Berencana.

Di sisi lain, Euis Nurlaelawati, dalam karyanya yang berjudul "*Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Court*" menjelaskan bahwa kondisi Hakim dalam memutuskan perkara hukum di Peradilan Agama Indonesia tidak mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya

---

<sup>60</sup> June S. Katz & Ronald S. Katz, "The New Indonesian Marriage Law; A Mirror of Indonesia's Political, Cultural dan Legal System," *the American Journal of Comparative Law* 23 (1975), 653-681.

<sup>61</sup> June S. Katz dan Ronald S. Katz, "Legislation of Social Change in a Developing Country: The New Indonesia Marriage Law Revisited," *The American Journal of Comparative Law* 26 (1978), 309-320.

dijadikan sumber rujukan para Hakim. Para Hakim tersebut justru cenderung mengambil keputusan dengan kembali pada sumber doktrin klasik. Kondisi ini terjadi karena Hakim mempunyai otoritas yang besar, di mana keputusan mereka disesuaikan dengan keyakinannya.<sup>62</sup>

Karya Rahmawati tentang “Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010”, tulisan ini menunjukkan bahwa semenjak tahun 1975 hingga 2010 MUI telah menetapkan fatwa tentang perkawinan sebanyak 7 buah. Fatwa-fatwa tersebut adalah perkawinan campuran, nikah mut’ah, prosedur pernikahan, perkawinan beda agama, pernikahan di bawah tangan, pernikahan usia dini, dan nikah wisata. Hampir seluruh fatwa tersebut bersifat normatif kecuali fatwa tentang prosedur pernikahan bersifat deskriptif.<sup>63</sup> Mark Cammack, Lawrence A. Young dan Tim Heaton dalam tulisannya “Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia’s Marriage Law”<sup>64</sup>

Kajian yang membahas mengenai pembaruan hukum keluarga Islam yang terfokus pada salah satu negara, yaitu Tunisia di antaranya adalah karya Anderson yang berjudul “The Tunisian Law of Personal Status.” Kajian ini mengupas tentang keberadaan Tunisia melalui penggambaran latar belakang munculnya undang-undang yang salah satu tujuannya adalah untuk unifikasi perundang-undangan di bidang keluarga. Dengan unifikasi tersebut, undang-undang

---

<sup>62</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Court* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010).

<sup>63</sup> Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015).

<sup>64</sup> Mark Cammack, Lawrence A. Young dan Tim Heaton, “Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia’s Marriage Law,” *Journal The American Journal of Comparative Law*, Vol. 44, No. 1 (Winter, 1996), 45-73.

diberlakukan bagi semua warga negara Tunisia tanpa membedakan agama. Kemudian dituliskan juga gambaran umum sekitar isinya. Di akhir tulisan ini dilukiskan bagaimana respon dari para pemikir agama dan pimpinan masyarakat, yang secara garis besar ada juga kelompok oposisi yang tidak setuju dengan isi undang-undang ini.<sup>65</sup>

Kajian lain yang terfokus pada pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia adalah Roderic Beaujot dalam tulisannya yang berjudul “Attitudes Among Tunisians Toward Family Formation,”<sup>66</sup> Carmel Camilleri dalam tulisannya yang berjudul “Modernity and the Family in Tunisia,”<sup>67</sup> Amel Grami dalam tulisannya yang berjudul “Gender Equality in Tunisia,”<sup>68</sup> Adrian M. Morse, JR dan Leila P. Sayeh dalam tulisannya “Tunisia: Marriage, Divorce, and Foreign Recognition,”<sup>69</sup> Sedangkan kajian yang mencoba mengungkap produk hukum keluarga Islam di Tunisia adalah Zudi Rahmanto dalam buku berjudul *Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia*<sup>70</sup> dan Rahmat Arijaya yang berjudul *Hukum Perkawinan Tunisia (Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia)*.<sup>71</sup>

---

<sup>65</sup> J. N. D. Anderson, “The Tunisian Law of Personal Status,” *International and Comparative Law Quarterly*, vol. 7 (April, 1958), 262-279.

<sup>66</sup> Roderic Beaujot, “Attitudes Among Tunisians Toward Family Formation,” *Journal International Family Planning Perspective*, Vol. 14, No. 2 (Juni, 1988), 54-61.

<sup>67</sup> Carmel Camilleri “Modernity and the Family in Tunisia,” *Journal of Marriage and Family*, Vol. 29, No. 3 (Agustus, 1967), 590-595.

<sup>68</sup> Amel Grami “Gender Equality in Tunisia,” *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 35, No. 3 (Desember, 2008), 349-361.

<sup>69</sup> Adrian M. Morse, JR dan Leila P. Sayeh “Tunisia: Marriage, Divorce, and Foreign Recognition,” *Journal Family Law Quarterly*, Vol. 29, No. 3 (Fall 1995), 701-720.

<sup>70</sup> Zudi Rahmanto, “Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia,” dalam M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

<sup>71</sup> Rahmat Arijaya, *Hukum perkawinan Tunisia (Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia)*, Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Studi yang berusaha melihat dan membandingkan perundang-undangan keluarga Muslim Indonesia dan Tunisia, yaitu Utang Ranuwijaya dan Ade Husna yang berjudul *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)*. Tulisan ini mencoba menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia lebih unggul dibandingkan Tunisia walaupun hukum keluarga Islam Tunisia lebih progresif dalam keadilan dan kesetaraan gender.<sup>72</sup> Selanjutnya tulisan Dinda Choerul Ummah, *Komparasi Sanksi Poligami Antara Indonesia dan Tunisia*. Tulisan ini mendeskripsikan tentang bagaimana poligami di Indonesia dan Tunisia. Poligami di Tunisia dilarang dan ada sanksi jika dilanggar, sedangkan di Indonesia poligami diperbolehkan dengan pengecualian.<sup>73</sup>

Dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan para sarjana sebagaimana dijelaskan di atas, belum ditemukan kajian yang secara khusus berusaha menjawab mengapa pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia lebih progressif dibandingkan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini menekankan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan dalam pembaruan hukum keluarga Islam di kedua negara tersebut. Di samping itu, penelitian ini juga memasukkan peran aktor, politik, dan paham keagamaan dalam mendiskusikan perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia, sehingga dalam penelitian ini dirasa sangat penting dan menarik untuk dilakukan penelaahan secara mendalam mengenai pembaruan hukum keluarga Islam di kedua negara tersebut.

---

<sup>72</sup> Utang Ranuwijaya dan Ade Husna, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)," *Saintifika Islamica*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2016).

<sup>73</sup> Dinda Choerul Ummah, *Komparasi Sanksi Poligami Antara Indonesia dan Tunisia*, Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

## F. Kerangka Teoretis

Variabel utama (*independen*) dalam penelitian ini adalah pembaruan hukum keluarga Islam melalui upaya membandingkan antara Indonesia dan Tunisia. Pemahaman terkait pembaruan hukum keluarga Islam sendiri masih belum final ketika konsep tersebut dipahami dari perspektif yang berbeda, terutama ketika dikaitkan dengan variabel penghubung (*dependen*), yang mana dalam penelitian ini meliputi aktor, politik, dan paham keagamaan. Baik di Indonesia maupun Tunisia, keterlibatan aktor-aktor tertentu dalam pembaruan hukum keluarga Islam mengalami proses dinamika yang beragam. Pada saat yang sama, beberapa aktor tersebut juga terkadang tidak bisa disejajarkan mengenai gagasan tentang konsep pembaruan mana yang dianggap tepat. Dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat, hukum idealnya perlu dibangun dengan memperhatikan pandangan fungsional. Namun, dalam ranah menjadikan norma agama sebagai sumber pembaruan hukum keluarga Islam akan mengalami dinamika yang panjang karena masing-masing aktor yang terlibat di dalam upaya pembaruan hukum Islam memiliki perbedaan dalam penafsirannya. Kondisi ini semakin rumit ketika di dalam pembaruan hukum keluarga Islam, baik yang pernah dialami oleh Indonesia maupun Tunisia tidak bisa dipisahkan dari elit politik, terutama rezim yang sedang berkuasa.

Walaupun di dalam Islam (*Ushul Fiqh*) adat menjadi salah satu sumber hukum yang masuk dalam '*urf*', sebagaimana ungkapan *al-'adah muhakkamah*, namun menjadikan '*urf*' secara mutlak sebagai sumber hukum dalam Islam masih diperdebatkan karena di samping '*urf*' sendiri bersifat *ghoiru muttafaq*, para ulama atau tokoh Islam belum sepenuhnya mau mengambil tradisi lokal karena dianggap keluar dari ajaran Islam, apalagi mengambil dari tradisi budaya Barat. Kondisi tersebut berbeda dengan pandangan yang secara umum dianut oleh para sarjana Barat yang melihat pembaruan hukum tanpa

menghubungkan dengan kesakralan agama. Bagi sarjana Barat seperti Paul Bohannon (1973) telah tegas mengatakan bahwa hukum dibangun berdasarkan adat. Bohannon berargumen bahwa hukum adalah jenis khusus dari “adat yang dilembagakan kembali.” Adat merupakan norma atau aturan tentang cara bagaimana orang harus berperilaku ketika lembaga sosial akan melaksanakan fungsinya dalam masyarakat yang sedang berlangsung. Hukum yang dijadikan norma atau aturan oleh institusi hukum tidak bersifat statis karena akan menyesuaikan dan juga mengalami perubahan ketika norma atau aturan dalam masyarakat mengalami perubahan, terutama perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. Lebih jauh, Moore menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan kemunculan berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Definisi yang lain mengenai perubahan sosial adalah variasi atau modifikasi dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial, dan bentuk-bentuk sosial, serta “setiap modifikasi pola antarhubungan dan standar perilaku yang mapan.”<sup>74</sup>

Sistem hukum yang efektif akan selalu bertalian dengan perubahan dan perkembangan perilaku masyarakat, karena proses terjadinya undang-undang merupakan transmisi pengetahuan, nilai, keterampilan, perilaku yang muncul dalam masyarakat dan diakumulasikan dalam undang-undang. Perilaku manusia yang merupakan aktualisasi dari nilai yang dipegang oleh manusia, pada hakekatnya hampir semua bersifat sosial, artinya perilaku tersebut merupakan sebuah produk dari hasil interaksi sosial antara manusia satu dengan yang lain. Interaksi sosial antara manusia tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat, oleh sebab itulah proses terjadinya hukum dapat dikatakan sebagai proses sosialisasi.

---

<sup>74</sup> Henry Pratt Fairchild (ed.), *Dictionary of Sociology*, Ames (Iowa: Littlefield, Adams dan Co, 1955), 277.

## 1. Konsep Pembaruan Hukum

Pembaruan hukum mengandung pengertian proses memperbaharui hukum berdasarkan pertimbangan dari keinginan kelompok atau individu tertentu karena adanya motif perubahan. Untuk itu, pembaruan hukum identik dengan perubahan. Pembaruan hukum juga bisa dipahami sebagai suatu penetapan prioritas terhadap tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan hukum sebagai sarana. Oleh karena hukum berasal dari kehidupan masyarakat dan sekaligus berproses dalam masyarakat, maka pembaruan hukum tidak bisa dilepaskan secara mutlak dari masyarakat. Salah satu hal yang harus dihadapi di sini adalah kenyataan sosial, dalam arti yang luas mengarah pada perubahan yang direncanakan atau dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, perubahan di bidang hukum akan terjalin kepada bidang-bidang kehidupan yang lain dan sebagai sarana untuk perubahan masyarakat yang telah ada serta mengesahkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di masa lalu. Kondisi tersebut kemudian memunculkan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Di satu pihak akan muncul faktor pendukung, akan tetapi di pihak lain mungkin akan berseberangan karena hal-hal yang dianggap sebagai faktor pendukung justru dianggap menjadi penghalang bagi berprosesnya hukum secara fungsional dan efektif.<sup>75</sup>

Teori Roscoe Pound yaitu *Legal Realism*<sup>76</sup> mengatakan bahwa hukum dilihat dari fungsinya dapat berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*Law as a tool of engineering*). Hukum dapat berperan di posisi depan dalam upaya memimpin perubahan kehidupan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan

---

<sup>75</sup> Soejono Sukanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 242.

<sup>76</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (America: Yale University Press, 1954), 46.

keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum berada di posisi depan untuk mendorong pembaruan dari tradisional ke modern. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaruan dapat berupa undang-undang dan yurisprudensi atau kombinasi keduanya, namun di Indonesia yang lebih dikedepankan adalah tata perundang-undangan. Supaya dalam pelaksanaan pembaruan hukum dapat berjalan dengan baik, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *Sociolegal Jurisprudence* yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak, maka akibatnya pelaksanaan hukum belum mampu berjalan secara efektif dan bahkan akan mendapat tantangan dari masyarakat.

Prinsip pembaruan hukum, termasuk pembaruan hukum keluarga Islam akan terus mengarah pada konteks masyarakat dalam kesetaraan dan keadilan, bukan semata-mata diletakkan pada norma-norma yang berlaku, baik adat maupun agama, sehingga dalam kajian ini menekankan pembaruan hukum keluarga Islam terkait langsung dengan upaya mengakomodasikan nilai Islam pada realitas sosial dan konteks lokal, di mana dalam pandangan Abdullah Saeed terkait pembaruan hukum keluarga Islam, pandangan tersebut mengarah pada pemahaman yang bersifat kontekstual, bukan didasarkan pada pemahaman tekstualis maupun semi tekstualis.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Saeed mengkategorikan penafsiran pada tingkat apakah seorang penafsir hanya bergantung pada penelusuran linguistik untuk menentukan makna teks, ataukah sekaligus mempertimbangkan baik konteks sosio historis Al-Quran maupun konteks kontemporer ke dalam tiga golongan. *Pertama*, tekstualis. Kelompok ini mengajukan untuk mengikuti teks dengan cara yang sangat kaku. Pendekatan yang mereka gunakan dalam menafsirkan teks adalah pendekatan literalistik. Bagi mereka, Al-Quranlah yang seharusnya menuntun, bukan sebaliknya. Mereka meyakini makna teks Al Quran telah mapan dan bersifat universal dalam aplikasinya, dalam pengertian yang sangat literal. Implikasinya mereka menjadikan adanya hubungan antara Al Quran dengan konteks pada masa pewahyuannya.

Sistem hukum yang efektif akan selalu bertalian dengan perubahan dan perkembangan perilaku masyarakat, karena proses terjadinya Undang-undang merupakan transmisi pengetahuan, nilai, keterampilan, perilaku yang muncul dalam masyarakat dan diakumulasikan dalam Undang-undang. Perilaku manusia yang merupakan aktualisasi dari nilai yang dipegang oleh manusia, pada hakekatnya hampir semua bersifat sosial, artinya perilaku tersebut merupakan sebuah produk dari hasil interaksi sosial antara manusia satu dengan yang lain. Interaksi sosial antara manusia tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat, oleh sebab itulah proses terjadinya hukum dapat dikatakan sebagai proses sosialisasi.

Aturan hukum hanya akan berlaku efektif di masyarakat dan diterima oleh semua golongan apabila ia mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, baik kemaslahatan agama maupun sosial. Suatu aturan atau kaidah hukum dinyatakan gagal atau berhasil mencapai tujuannya biasanya diukur dari tingkat keberhasilannya mengatur sikap perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

---

Tradisionalis-Salafis didaulat Saeed sebagai mereka yang mewakili kelompok ini. *Kedua*, semi tekstualis. Pada prinsipnya kelompok ini mengikuti kelompok tekstualis dalam penekanan aspek linguistik dan penafsiran konteks. Bedanya, mereka membungkus kandungan Al-Quran dalam langgam yang kelihatan modern, bahkan sering terkesan apologetik. Dalam pandangan Saeed, biasanya mereka terlibat dalam gerakan neo-reivalis modern, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaah Islamiyah di Anak Benua India, termasuk segolongan kaum modernis termasuk Abduh. *Ketiga*, kontekstualis. Dalam menafsirkan ayat yang bermuatan *ethico-legal*, kelompok ini menekankan konteks sosio-historis, poloitis, budaya dan ekonomi, baik pada masa pewahyuan, penafsiran maupun pengamalannya. Mereka menganjurkan mana yang kekal (*immutable*) dan yang berubah dalam wilayah ayat-ayat *ethico-legal*. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pemikir tafsir kontemporer, utamanya yang banyak memanfaatkan hermeneutika dalam metode tafsirnya. Lihat, Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, alih bahasa Ervan Nurtawab (Bandung; Mizan, 2016), 38-46.

Secara konsep, perubahan sosial masyarakat pada satu aspek dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi dari aspek yang lain. Beberapa hal yang menimbulkan perubahan sosial masyarakat bisa disebabkan karena berasal dari dalam atau dari luar masyarakat, atau perubahan secara periodik dan terpola, dan perubahan yang direncanakan atau yang tidak direncanakan.<sup>78</sup>

Perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh masyarakat yang lain. Beberapa ahli teori sosial klasik yang telah banyak membahas tentang perubahan sosial masyarakat adalah Karl Mark, Max Weber, Emile Durkheim, di mana ketiganya menerangkan tentang perubahan sosial masyarakat karena dipengaruhi oleh modernitas. Mark melihat bahwa perubahan modernitas sangat ditentukan oleh ekonomi kapitalis, sehingga ia memandang bahwa muara perubahan adalah masyarakat kapitalisme dengan identitas yaitu perubahan relasi antara kelas sosial. Max Weber memandang perubahan lebih banyak ditentukan oleh transformasi rasionalitas, sementara Emile Durheim lebih memandang perubahan lebih disebabkan oleh faktor demografi yang dipengaruhi oleh pembagian kerja. Struktur penduduk ini menurut Durkheim yang akan menyeret kepada perubahan pada dimensi lainnya.<sup>79</sup>

Selanjutnya, beberapa ahli ilmu sosial seperti Michael Stephens berdasar pendapatnya Murphy (1995) dan Napier and Robinson (1999) menyatakan;

*Social change means different things to different people and hence has no one unrefuted definition. Many feel that social change can be used to describe*

---

<sup>78</sup> Sanafiah Faisal, *Sosiologi Pendidikan* (Surabaya, Usaha Nasional, tanpa tahun), 89.

<sup>79</sup> Steven Vago, *Social Change*, Fifth edition (Sydney: Prentice Hall of Australia Pty.Limited Sydney, 1989), 5-17.

*any shift large or small, in attitudes, beliefs and behaviours of a society.*<sup>80</sup>

Berdasar pada beberapa pengertian perubahan sosial masyarakat sebagaimana dipaparkan para ahli di atas, maka pada konteks kajian ini perubahan sosial masyarakat penulis batasi pada perubahan nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pergeseran nilai yang terjadi pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh interaksi dan komunikasi masyarakat terhadap perubahan yang akan terus terjadi, dan nilai yang bergelinding di masyarakat tersebut akan mempengaruhi hukum dalam masyarakat. Awal perubahan bisa dimulai dari unsur manapun yang ada di masyarakat.

Masyarakat pada konteks ini merujuk pada kelompok orang yang hidup pada suatu wilayah tertentu yang mempunyai minat dan tujuan yang sama untuk hidup bersama. Guna mencapai tujuan bersama tersebut maka diperlukan beberapa sub kelompok yang saling berhubungan satu sama lain, mengutamakan kesatuan yang saling terkait serta mempunyai kebiasaan yang saling berhubungan.<sup>81</sup>

## **2. Hukum sebagai Produk Politik**

Studi mengenai hubungan antara politik dan hukum sebenarnya mengarah kepada tiga asumsi yang mendasar. *Pertama*, hukum determinan atas politik yang mengandung arti bahwa keberadaan hukum menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan *das sollen* (keinginan, keharusan, dan cita). *Kedua*, politik determinan atas hukum yang berarti bahwa, dalam

---

<sup>80</sup> Michael Stephens, *The Interface Between Education and Social Change Efforts in Society Agencies* (Canada: ProQuest Dissertations, MQ79036, Montreal, Mc Gill University, 2002), 17.

<sup>81</sup> Dahama dan Bhatnagar, *Education and Communication for Development* (New Delhi: Oxpert & UBH Publishing. Co.1980), 77.

kenyataannya, baik produk normatif maupun implementasi penegakannya, keberadaan hukum sangat dipengaruhi dan menjadi *dependent variable* atas politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan *das sein* (kenyataan, realitas) dalam studi hukum empiris. *Ketiga*, politik dan hukum terjalin dalam hubungan yang *interdependent* atau saling tergantung yang dapat dipahami dari adagium yang sangat terkenal bahwa “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkhis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh.”<sup>82</sup>

Asumsi dasar yang dipergunakan dalam kajian ini menjelaskan bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh keseimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkan sebuah produk hukum. Asumsi ini juga dipilih berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi.<sup>83</sup> Dengan demikian, sebagai produk politik, hukum dapat dijadikan sebagai alat justifikasi bagi visi politik penguasa. Dalam kenyataannya, kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) memang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik daripada menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya sehingga lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada hukum.

Eksistensi pembaruan hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh kemampuan sebuah negara dalam merespon dan berinteraksi terhadap perubahan sosial masyarakat yang melingkupinya. Pada era perubahan ini, kebermaknaan hukum keluarga Islam sangat tergantung pada kesiapan Negara dalam mengatur norma kepada

---

<sup>82</sup> Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), xi-xii.

<sup>83</sup> *ibid*, 4.

masyarakat agar mampu beradaptasi kepada perubahan yang ditemuinya pada masa yang akan datang.

### **3. Kontestasi Aktor dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam**

Pembaruan hukum keluarga Islam tidak bisa dilakukan secara parsial dari satu pihak saja. Peran agen atau aktor tertentu pada satu sisi menjadi bagian penting, namun pada sisi yang lain, struktur atau institusi negara memiliki peran yang juga penting di dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam tersebut. Dalam sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, baik dari pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga pasca Reformasi, pergulatan antara aktor yang dalam hal ini diwakili oleh para aktivis pembaruan hukum keluarga Islam dengan institusi atau negara belum sepenuhnya membuahkan hasil. Begitu juga di Tunisia, walaupun dalam sejarahnya di sana menunjukkan ketegasan pemimpin dalam pembaruan hukum, namun masih terdapat respon dari sebagian masyarakat Tunisia yang belum sepenuhnya meyakini bahwa rezim penguasa secara penuh melakukan pembaruan karena pada saat tertentu pembaruan yang dilakukan masih mengandung subjektivitas, meskipun terlihat ada perubahan pembaruan hukum keluarga Islam di sana. Untuk itu, di dalam menelusuri usaha pembaruan hukum keluarga Islam yang terjadi di Indonesia dan Tunisia dalam penelitian ini tidak bisa dipisahkan dari dualitas antara aktor dan struktur atau institusi negara yang berperan di dalamnya.

Pada saat yang lain, tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembaruan tersebut melibatkan banyak pihak yang di dalamnya bersinggungan antara agen pemerintah, lembaga negara, organisasi wanita, organisasi masyarakat dan para tokoh. Di antara pihak-pihak tersebut, sebagaimana telah disinggung juga tidak jarang terjadi upaya saling

berkompetisi di dalam upaya untuk mendominasi pembentukan hukum keluarga yang ideal. Pihak-pihak tersebut juga terlibat langsung dalam pengguliran usaha pembaruan hukum keluarga Islam. Mereka secara teknis terlibat untuk melakukan praktik pembaruan hukum dengan menggunakan berbagai strategi yang dimiliki. Dari sini akan dapat dilihat hubungan antara agen, baik yang dominan maupun yang tidak dominan, agen lain seperti lembaga tertentu dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia saling terkait dan terhubung antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan atas asumsi dasar bahwa eksistensi pembaruan hukum keluarga Islam sangat dipengaruhi oleh para agen-agen yang determinan mengawal dan menyertai proses-proses pembaruan hukum tersebut, meskipun juga tidak mengabaikan variabel-variabel lain yang turut terlibat dan mendukung serta menentukan jalannya proses tersebut.

Agen-agen gerakan sosial tersebut bertindak dalam parameter-parameter perubahan untuk menuntut adanya perubahan struktural dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya aksi-aksi kolektif, meskipun tidak semua perubahan struktural membawa hasil yang sama.<sup>84</sup> Dalam teori strukturasi sebagaimana dikatakan Giddens bahwa keterkaitan agen (aktor) dalam pembentukan struktur (sistem institusi) sosial, atau yang dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di sini menjadi variabel utama tidak bisa dipisahkan dari keterkaitan hubungan antara aktor dan struktur, di mana proses keterhubungan tersebut juga membuka ruang kontestasi. Dalam teori ini, peran agen memang tidak bisa dipisahkan dengan struktur sosial. Keduanya menciptakan semacam dualitas (hubungan timbal balik) dan bukan dualisme (hubungan yang saling bertentangan). Giddens

---

<sup>84</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, alih bahasa Adi Loka Sujono (Yogyakarta: Pedati, 2011).

meletakkan keseimbangan antara keduanya dalam menjelaskan perubahan sosial, yang mana dalam kajian ini perubahan sosial adalah pembaruan hukum keluarga Islam. Ia mencoba untuk menyeimbangkan peran, di mana agen bermain dengan pilihan posisi mereka yang terbatas dalam sejarah dan struktur sosial mereka masing-masing serta berperan sebagai unsur penting untuk menciptakan struktur sosial,<sup>85</sup> atau pembaruan hukum keluarga Islam itu sendiri.

### G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk riset literatur (*library research*) dan penelitian empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sejarah-politik. Baik secara literatur maupun empiris, kedua pola tersebut memiliki urgensi yang sama untuk digunakan dalam menggali data-data terkait pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. Pendekatan sejarah-politik di sini mengandung pengertian bahwa di dalam memahami pembaruan hukum keluarga Islam, baik di Indonesia maupun Tunisia dilakukan dengan analisis sejarah-politik terkait peristiwa yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan para pelaku sejarah, terutama perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam yang tidak bisa dipisahkan dari campur tangan penguasa dalam hubungan yang kompleks dan selalu berubah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan *Tunisian Code of Personal Status*. Kemudian data sekunder berasal dari literatur yang terkait dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. Kemudian data ini juga digali dari informasi para hakim, aktifis perempuan, dan masyarakat yang

---

<sup>85</sup> Ian Craib, *Anthony Giddens Structuration* (London, NY: Routledge, 1992), 33.

terlibat dengan hukum keluarga Islam. Data kepustakaan dilakukan dengan meneliti dan menelaah secara mendalam sejumlah buku, jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya yang secara khusus memiliki hubungan dengan pembaruan hukum keluarga Islam dan keterkaitannya dengan perdebatan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia, serta berbagai isu aktor yang terlibat dalam usaha pembaruan hukum keluarga Islam. Data lapangan difokuskan pada upaya pembaruan hukum keluarga Islam, terutama yang terjadi di Indonesia. Selain itu, dalam penggalan data lapangan juga dilakukan melalui penelusuran pada hasil riset dalam berbagai jurnal yang mengungkap perkembangan negara-negara lain di sekitar Asia Tenggara dan Timur Tengah untuk membantu menambah wacana pembaruan hukum keluarga Islam.

Teknik pengumpulan data kepustakaan akan dilakukan dengan langkah *pertama*, pencarian informasi dari para ahli dibidang kajian pembaruan hukum keluarga Islam. Dalam hal ini penulis melakukan pengkajian tema pembaruan hukum keluarga Islam secara mendalam untuk kemudian penulis diskusikan dengan para ahli di bidang tema tersebut. Akumulasi dan seleksi informasi kepustakaan yang diperoleh dari pengkajian dan diskusi-diskusi akan ditindaklanjuti dengan melacak dan mengumpulkan karya-karya mereka. Dalam melacak karya-karya dilakukan pertama sekali dengan mencari di situs jurnal-jurnal nasional dan internasional seperti [www.jstore.org](http://www.jstore.org), [www.scholar.google.co.id](http://www.scholar.google.co.id), [www.monoskop.org](http://www.monoskop.org), [www.pnri.go.id](http://www.pnri.go.id), [libgen.russ.ac](http://libgen.russ.ac) dan berbagai situs lain yang kredibel. *Kedua*, validasi beberapa sumber literatur dilakukan dengan proses diskusi kepada para ahli yang berkompeten. *Ketiga*, melakukan pengkajian mendalam terhadap beberapa sumber literatur, memilih bagian-bagian penting literatur, mendiskusikan antara sumber literatur yang satu dengan yang lainnya, mengkritisi dan merujuknya.

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi dalam

studi ini dilakukan melalui berita-berita, jurnal, dan buku yang memuat peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di Indonesia dan Tunisia, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan isu pembaruan hukum keluarga Islam, perdebatan pembaruan hukum keluarga Islam, dan aktor yang terlibat pembaruan hukum keluarga Islam. Teknik wawancara dilakukan untuk menggali data secara mendalam berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang disusun berdasarkan indikator-indikator atau kisi-kisi yang akan disusun. Dalam memilih responden, digunakan teknik penentuan sampel (*purposive sampling*). Penggalan data secara empiris di Indonesia dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan ahli, pegiat LBH, dan beberapa hakim, yaitu Dr. Ahmad Sanusi (pakar Hukum Keluarga Islam dan dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), Dedy Sunardi (Sekretaris LBH UIN Banten), Bapak Nur Moklis (Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B Kalimantan Selatan), Bapak Badri Yunardi (Hakim Pengadilan Agama Lampung), Bapak Ridho (Wakil Pengadilan Agama Kota Serang). Sedangkan terkait penggalan data secara empiris mengenai perkembangan hukum keluarga Islam di Tunisia, peneliti secara langsung bertemu dengan beberapa tokoh Tunisia ketika berada di Indonesia dalam kegiatan perkuliahan umum, seperti Mounir Tlili (Mantan Menteri Agama Tunisia), Prof. Mohammed Mestiri, kemudian rektor Universitas Zaytouna Prof. Hisyam Quraisy dan dekan Hisyam Ilyas yang diselenggarakan oleh fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemudian teknik dokumentasi difokuskan pada penelaahan literatur-literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian, profil negara Indonesia dan Tunisia, usaha pembaruan hukum keluarga Islam, penelaahan sejarah perkembangan maupun perdebatan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia.

Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari sumber pustaka maupun sumber lapangan yang dilakukan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Setelah data terkumpul, diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis isinya (*content analysis*), dibandingkan dengan data yang lainnya, kemudian diinterpretasikan dan akhirnya diberi kesimpulan. Kemudian dalam menganalisis data, digunakan analogi reflektif, yaitu kerangka berpikir yang menggabungkan antara analogi induksi dan deduksi. Analogi induksi digunakan agar hasil tulisan mempunyai makna evidensi empirik, sedangkan analogi deduksi digunakan agar hasil dari tulisan kaya makna.

Untuk lebih sederhananya analisis data dilakukan melalui tahapan berikut: langkah *pertama*, melakukan pembahasan secara memadai tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. Langkah *kedua*, memaparkan secara informatif perkembangan dan produk pembaruan hukum keluarga Islam beserta praktik-praktik politik dan situasi politik yang mengitari kemunculan dan perdebatan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. Langkah *ketiga*, melakukan analisa untuk menemukan jawaban atas masalah yang telah terumuskan di atas dengan berbekal data dan teori yang telah dideskripsikan sebelumnya dalam rangka merumuskan hasil penelitian dan implikasinya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Uraian pembahasan disertasi ini terdiri atas enam bab yang setiap bab membahas tema pokok yang berbeda dan memiliki kausalitas dengan tema yang dibahas dalam bab lainnya. Secara keseluruhan, setiap bab adalah kesatuan konstruk analisis kajian yang saling menjelaskan antara tema variabel, saling melengkapi hubungan sebab akibat, dan saling melengkapi secara kolaboratif.

Bab pertama pendahuluan, merupakan rangkaian pokok yang menjelaskan tentang mengapa, apa, dimana, siapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Beberapa sub pokok bahasan meliputi pembahasan latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih terfokus. Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan tujuannya. Sedangkan tinjauan pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini dan dimana letak kebaruan penelitian ini. Kemudian kerangka teori yang digunakan penulis sebagai alat analisa penulis dalam membedah penelitian ini. Adapun metode dan langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, serta bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut dilakukan.

Bab kedua, merupakan penjelasan mengenai perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam yang terjadi di Indonesia maupun Tunisia. Perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi baik awal mula proses pembaruan hukum keluarga Islam maupun proses perjalanan panjang pembaruan hukum keluarga Islam hingga sekarang. Oleh sebab itu, dalam bab kedua ini penulis menyetengahkan awal mula hukum keluarga Islam masuk dan menjadi aturan yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan Tunisia. Selain itu, tidak ketinggalan juga diketengahkan bagaimana kolonialisme di Indonesia dan protektorat di Tunisia memperkenalkan pembaruan yang identik dengan modernisme sekaligus bagaimana Indonesia dan Tunisia menghadapi pembaruan (modernisme) tersebut. Hukum keluarga Islam juga tidak luput terkena imbas pembaruan yang dilakukan penjajah, sehingga proses perjalanan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan

Tunisia dapat dilihat dalam beberapa periode, masa pra-kemerdekaan, kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Dengan demikian dapat dilihat secara utuh perbedaan maupun persamaan yang tampak pada masing-masing periode tersebut sehingga implikasi dari pembaruan hukum keluarga Islam pada kedua negara akan tampak sebagai acuan keberhasilan dari pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia.

Bab ketiga, merupakan kajian lebih lanjut mengenai materi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. Dalam bab ini penulis membahas materi dan keberanjakan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. Untuk Indonesia penulis akan menyajikan materi Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil dari usaha pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sedangkan untuk Tunisia penulis mengetengahkan *Tunisian Code of Personal Status* dan keberanjakan beberapa amandemennya. Amandemen tersebut terdapat pada Undang-undang No. 1 tahun 1958, Undang-undang No. 70 tahun 1959, Undang-undang No. 1 tahun 1964, Undang-undang No. 49 tahun 1966, Undang-undang No. 1981, Undang-undang No. 74 Tahun 1993, Undang-undang No. 10 tahun 2006, Undang-undang No. 32 tahun 2007, Undang-undang No. 20 tahun 2008 dan yang terakhir amandemen terkait perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim dan bagian yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Keberanjakan materi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia tersebut masuk sebagai sumber data perbandingan pembaruan hukum keluarga Islam terkait usia perkawinan di Indonesia maupun Tunisia yang berbeda. Indonesia lebih memilih usia perkawinan laki-laki diatas usia perkawinan perempuan sedangkan usia perkawinan di Tunisia antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Kemudian perdebatan selanjutnya mengenai poligami, Indonesia memperbolehkan poligami dengan batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang sedangkan Tunisia melarang poligami dan

memasukkan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana. Selain itu perdebatan mengenai perkawinan beda agama, hak dan kewajiban suami isteri, dan perceraian juga menjadi bahasan dalam bab ini.

Bab keempat, merupakan kajian empirik keterlibatan aktor dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Dalam bab ini menyetengahkan pergolakan yang terjadi selama upaya pembaruan hukum keluarga Islam dikarenakan regulasi keluarga Islam dianggap paling sakral dari semua aspek substantif hukum Islam. Dalam pergolakan yang terjadi, penulis menyetengahkan kritik maupun inisiatif para pihak atas pembaruan hukum keluarga Islam tanpa meninggalkan bagaimana respon atas kritik maupun inisiatif tersebut. Dua sikap yang akan penulis uraikan terkait inisiatif yang digulirkan atas pembaruan hukum keluarga Islam adalah dukungan maupun penerimaan atas pembaruan hukum keluarga Islam demikian juga penolakan atas pembaruan hukum keluarga Islam penulis sampaikan secara seimbang. Dengan demikian, ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan maupun penolakan terhadap pembaruan hukum keluarga Islam.

Bab kelima merupakan bagian dari analisis penulis setelah melihat beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya. Konfigurasi politik dan paham keagamaan menjadi dua kata kunci yang sangat mempengaruhi pembaruan hukum keluarga Islam. Dalam bab ini diketengahkan konfigurasi politik di Indonesia dan Tunisia sangat mempengaruhi pasang surut positivisasi hukum keluarga Islam. Karena positivisasi hukum keluarga Islam seiring dan sejalan dengan apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh pemerintah yang berkuasa. Selain itu, paham keagamaan Islam di Indonesia dan Tunisia juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembaruan hukum keluarga Islam. Karena pembaruan hukum keluarga Islam merupakan produk Barat, yaitu produk yang mengangkat salah satu isu modernitas terkait kesetaraan perempuan dan laki-laki. Padahal

kelompok Islam dikenal memiliki ciri yang menonjol dalam keyakinannya, yaitu menganut paham absolutisme, keras dan tak kenal kompromi. Sehingga dialektika diperlukan dalam menerima atau menolak pembaruan hukum keluarga Islam.

Bab keenam adalah kesimpulan yang merupakan penutup dari penelitian ini, sekaligus merupakan jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan saran, merupakan himbauan-himbauan akademik yang bersifat konstruktif untuk penelitian-penelitian selanjutnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Keterlibatan para aktor dan rezim kepemimpinan negara merupakan hubungan yang saling tarik menarik dikarenakan dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam cenderung dilakukan berdasar atas tuntutan para aktivis perempuan yang *concern* dalam meningkatkan status perempuan dan keputusan akhir akan berada pada penguasa. Masa pra kemerdekaan Indonesia menjadi lahan subur bagi para aktivis perempuan untuk menyatukan cita-cita terlaksananya pembaruan hukum keluarga Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah yang muncul terkait perkawinan poligami dan perkawinan dini. Penyatuan cita-cita para aktivis perempuan untuk meningkatkan status perempuan semakin mendapat legitimasi ketika hampir seluruh organisasi wanita menjadi satu wadah yang bernaung dalam PPII (Perikatan Perhimpunan Isteri Indonesia). Tuntutan tersebut kemudian terpenuhi dengan munculnya Undang-undang No. 22 tahun 1946, akan tetapi undang-undang tersebut belum memenuhi kepuasan aktivis perempuan sehingga tuntutan terus muncul hingga setelah masa kemerdekaan agar segera dipenuhinya hukum keluarga Islam yang mengatur perkawinan secara komprehensif. Tuntutan tersebut tidak pernah padam karena adanya kebutuhan yang mendesak atas undang-undang perkawinan. Baru setelah

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dilegislasikan, tuntutan berakhir hingga munculnya tuntutan kembali atas amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam karena Euforia pasca Orde Baru. Tuntutan atas pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia berbeda dengan yang dilakukan di Indonesia. Tuntutan atas pembaruan hukum keluarga Islam di Tunisia tidak banyak dilakukan oleh aktivis perempuan. Akan tetapi, Tunisia mempunyai tokoh pembaharu yaitu Tahar Hadad yang karyanya menyerukan untuk membebaskan perempuan dari ikatan tradisional menginspirasi pemimpin Tunisia selanjutnya dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Baru kemudian setelah masa kemerdekaan aktivis perempuan mulai aktif melakukan kritik konstruktif untuk hukum keluarga Islam yang lebih ramah terhadap perubahan sosial. Berdasarkan beberapa tuntutan tersebut, respon penolakan dan respon akomodatif muncul di Indonesia dan Tunisia. Aktor yang berada di baliknya pun beragam mewakili beberapa elemen masyarakat. Beberapa faktor atas respon penolakan di Indonesia diketahui berdasarkan pada beberapa hal, seperti, pembaruan hukum keluarga Islam menganut sistem sekuler, ketimpangan muatan hukum, pemerintah meredam kekacauan di masyarakat dan Islamisme yang menguat. Sedangkan respon penolakan di Tunisia lebih disebabkan oleh kelompok konservatif Zaitouna, oposisi politik, penolakan pemerintah berdasarkan alasan bahwa perubahan radikal atas undang-undang akan membawa ketidakstabilan politik, serta kehadiran paham keagamaan Islam transnasional yang menguat. Berbanding terbalik dengan respon penolakan, respon akomodatif menjadi respon yang melancarkan usaha untuk dilakukannya pembaruan hukum keluarga Islam di

Indonesia dan Tunisia. Beberapa faktor yang mempengaruhi respon akomodatif di Indonesia seperti, masyarakat muslim menerima hukum keluarga Islam jika sesuai dengan ajaran Islam, pemerintah menerima sebagai usaha mempertahankan stabilitas sosial politik, pasca orde baru aktivis perempuan memperbaiki status wanita, dan pembaruan hukum keluarga Islam melalui putusan Hakim. Sedangkan di Tunisia, respon akomodatif dipengaruhi beberapa faktor seperti dukungan ulama Zaitouna dalam putaran politik Bourguiba, pemimpin yang concern terhadap pembaruan hukum keluarga Islam, partai Islamis en-Nahda yang tidak mengubah *Tunisian Code of Personal Status*, dan kesetaraan total antara laki-laki dan perempuan dalam konstitusi.

2. Latar belakang perbedaan dan persamaan Indonesia dan Tunisia dalam pembaruan hukum keluarga Islam dikarenakan sejarah dimulainya awal periode Islam masuk pada kedua negara tersebut. Islam masuk ke Indonesia melalui para da'i dari Timur Tengah yang melakukan perjalanan ke Indonesia. Sedangkan Islam masuk ke Tunisia melalui penaklukan wilayah melalui pasukan Islam yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi r.a., seorang sahabat Rasulullah. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan berdasarkan pada penyesuaian atas kondisi lokal, baik nilai, adat, maupun tradisi yang sudah lama dijalankan masyarakat Indonesia pada saat itu sehingga dakwah yang dilakukan secara damai melalui strategi adaptif dan akulturatif dalam mewarnai adat kebiasaan lokal dan tidak resisten dengan tradisi Hindu, Sedangkan penyebaran Islam di Tunisia pada awalnya dilakukan oleh ekspansi pasukan Islam, terutama yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi, r.a. sehingga ajaran Islam yang berkembang di Tunisia lebih terlihat normatif. Penyebaran Islam di Indonesia lebih cenderung

mengikuti madzhab Syafi'i, sedangkan penyebaran Islam di Tunisia pada awal masuknya Islam lebih condong kepada kelompok Sunni aliran mazhab Maliki yang terkenal tradisional baru kemudian pada abad ke-16 madzhab Hanafi yang terkenal rasional dibawa oleh bangsa Turki mulai memasuki wilayah Tunisia. Masuknya Islam ke Indonesia dan Tunisia menandai awal terbentuknya hukum keluarga Islam. Namun, kemunculan pembaruan hukum keluarga Islam tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterkaitannya dengan sejarah kehadiran bangsa Asing pada abad ke 17 di Indonesia maupun Tunisia. Indonesia menjadi koloni Belanda (1816), sedangkan Tunisia menjadi wilayah Protektorat Perancis (1881). Kehadiran penjajah membawa pembaruan yang signifikan baik terkait dengan sistem pemerintahan maupun sistem pendidikan, kolonialisme berhasil menancapkan pengaruh sistem kemodernan. Indonesia dan Tunisia melakukan hal yang berbeda dalam merespon sistem modern yang dibawa oleh Belanda maupun Perancis. Indonesia menunjukkan respon secara dingin terhadap masuknya budaya modern yang dibawa Belanda, meskipun dalam beberapa hal ada yang dapat diterima. Sikap dingin yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia tersebut karena beberapa wilayah Indonesia secara ekonomi pernah dikuasai Inggris dan Belanda dalam waktu yang lama. Penguasaan wilayah Indonesia tersebut mengakibatkan keterpurukan fatal bagi Indonesia yang kemudian membangkitkan semangat perlawanan untuk mengusir penjajah dari wilayah Indonesia. Sedangkan Tunisia selama masa protektorat Perancis justru bersikap adaptif, terutama dalam mengambil budaya modern dalam usaha pembaruan. Selain karena Tunisia memiliki para pemimpin yang visioner, terbuka pada pembaruan karena strategi pembaruan adalah usaha yang dipilih

oleh para penguasa Tunisia untuk mengimbangi kemajuan Eropa yang sedang berkembang pesat pada saat ekonomi dalam negeri Tunisia mengalami kemunduran. Selain itu, Tunisia mempunyai Khairuddin Pasha seorang figur utama dalam perkembangan “ideologi pembaruan” di Tunisia. Salah satu usaha pembaruan yang akhirnya mempengaruhi generasi selanjutnya adalah penekanannya pada bidang pendidikan dengan mengkombinasikan pengajaran Islam tradisional dan ilmu pengetahuan Barat. Ketika Pasha menjadi Perdana Menteri, ia mendirikan Akademi Sadiki (*Sadiqi College*) dan berusaha melakukan pembaruan pendidikan. Usaha Pasha dalam pembaruan bidang pendidikan berhasil dilanjutkan ketika sekitar 3000 anak Tunisia pada tahun 1885 hingga 1912 dikirim untuk belajar ke Paris. Hingga pada tahun 1945 angka tersebut melonjak menjadi 144.000 anak telah belajar ke Paris dan mempunyai dampak yang signifikan dalam penyebaran pengetahuan Barat. Pembaruan Islam di Indonesia lebih dipengaruhi oleh pemikiran muslim tertentu yang terbatas pada ajaran-ajaran reformis untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap identitas Muslim atau fundamentalisme Islam. Pemikiran pembaruan inilah yang membuat mereka mengenal perlawanan terhadap kolonialisme Eropa. Islam di Indonesia dianggap sebagai titik pusat identitas perlawanan terhadap penjajah yang mereka sebut pemerintah Kristen dan bangsa asing sehingga membuat semua umat Islam bersatu padu melawan penjajahan. Awal kemunculan pemikiran pembaruan di Indonesia terjadi karena adanya kontak Muslim Melayu dan Muslim Indonesia di saat mereka melaksanakan ibadah haji di Makkah, serta pengembaraan mereka dalam melakukan kegiatan studi ke-Islaman yang mendalam di Saudi Arabia. Waktu itu di Arab Saudi sedang gencar-

gencarnya diadakan gerakan Wahabi yang didukung oleh pemerintah setempat. Berseberangan dengan Indonesia, pemikiran Abduh sangat berpengaruh di Tunisia. Pemikiran tersebut kemudian diikuti oleh al-Tha'alibi yang menyatakan bahwa modernisme merupakan alat untuk memperkuat Islam. Al-Tha'alibi merupakan tokoh yang mengorganisasikan partai Destour, Partai ini kemudian dilanjutkan oleh masyarakat Tunisia yang lebih muda, militan dan yang berpendidikan modern. Selain mengambil alih, kelompok ini menciptakan partai Neo-Destour dipimpin oleh Habib Bourghuiba. Para tokoh kelompok Tunisia muda tersebut berusaha mengimbangi dan mengikuti pola modernisasi yang dibawa penjajah. Bagi Tunisia muda menganggap perlawanan secara langsung terhadap Perancis sama sekali tidak berguna, karena lebih baik bekerja dan memperbaiki masyarakat dalam kerangka kekuasaan Perancis daripada melakukan perlawanan.

3. Paham keagamaan dan konfigurasi politik menjadi faktor penting dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia dikarenakan paham keagamaan yang ramah menjadi tolak ukur keberhasilan pembaruan hukum keluarga Islam. Kondisi ini dikarenakan pembaruan seringkali mengangkat salah satu isu modernitas terkait kesetaraan perempuan dan laki-laki. Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya bahwa paham keagamaan yang kaku dan tidak mau melihat relevansi teks pada keadaan sosial menjadi batu sandung dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam. Dari pemahaman yang statis, kelompok ini justru mengklaim bahwa perjuangannya menolak perjuangan aktivis perempuan yang mengangkat isu modernitas dan kontekstualisasi teks sebagai usaha pembaruan hukum keluarga Islam menurut versi mereka. Indonesia berada pada perjalanan yang lebih fundamentalis pada saat

terjadinya persemaian modernisme. Kemudian paham keagamaan yang kaku sedikit luntur dengan munculnya pemikiran modern sarjana Muslim. Akan tetapi memasuki masa reformasi, Islamisme menguat hal ini dapat dilihat dari perlawanan secara masif kelompok Islamisme di Indonesia yang sedang bangkit terhadap ide pembaruan hukum keluarga Islam. Kelompok Islamisme menuduh perjuangan untuk membela hak-hak perempuan justru dicap liberal dan sekuler yang mengakibatkan para aktivis perempuan dipaksa menyingkir dari perjuangannya. Pada saat yang sama, dukungan dari tokoh Muslim atau para ulama dari MUI justru mengarah pada kelompok Islamisme. Hal inilah yang menyebabkan kemandulan untuk menetapkan undang-undang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sedangkan di Tunisia, semenjak awal sudah mempunyai ikatan kuat terhadap modernisme sehingga para aktivis perempuan justru mendapat dukungan dari tokoh muslim dan ulama dengan keberanian melakukan ijtihad terkait dalil Al-Quran yang disesuaikan terhadap kondisi masyarakat. Karena itu, di Tunisia mampu menghadirkan undang-undang perkawinan yang berpihak pada perempuan dengan menerapkan berbagai sanksi kepada kedua belah pihak, suami atau istri apabila salah satunya berbuat tidak adil satu sama lain. Islamisme di Tunisia juga menguat pasca kemerdekaan, akan tetapi karena muncul pada era kepemimpinan otoriter paham Islamisme ini kemudian dimusnahkan. Setelah Revolusi Melati, kelompok pengusung Islamisme ini muncul kembali akan tetapi dengan berubah wajah lebih akomodatif terhadap pembaruan. Selain paham keagamaan, konfigurasi politik juga mempengaruhi pembaruan hukum keluarga Islam baik di Indonesia dan Tunisia. Hal tersebut dikarenakan positivisasi hukum keluarga Islam seiring dan sejalan

dengan apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh pemerintah yang berkuasa. *Political Will* pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia menjadi cikal bakal keberhasilan positivisasi hukum keluarga Islam sedangkan berbeda ketika pergeseran *state* ke *political society* yang membuat pembaruan hukum keluarga Islam berjalan lamban. Indonesia membutuhkan kepedulian Soeharto untuk memberikan payung hukum atas keadilan perempuan dalam rumah tangga walaupun ada motif politik dibaliknya. Berbeda dengan Tunisia yang lebih mudah melakukan pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan secara top-down oleh pemimpin yang kharismatis dan dilanjutkan oleh pemimpin Ben Ali yang mempunyai sikap demi lancarnya keputusan politik yang diambilnya dengan membendung gerakan Islamisme yang dianggap penghalang pembaruan. Setelah Revolusi Melati pun demikian, para pemimpin lebih fokus pada penyetaraan status laki-laki dan perempuan sehingga perundang-undangan keluarga Islam selalu bergerak lebih progresif.

## **B. Saran-saran**

Hukum keluarga Islam di Indonesia maupun Tunisia yang berusaha memberdayakan perempuan diperlukan hanya saja kelemahan dari undang-undang hukum keluarga karena tidak menjamin secara nyata. Jarak yang luas antara kerangka kerja hukum dan realitas kehidupan, di sisi lain, dan antara hukum dan mentalitas di sisi lainnya. Dengan begitu ada dualisme antara sosial “publik”, ekonomi dan hak politik perempuan dijamin di bawah hukum keluarga dan pembatasan tempat pada kehidupan rumah “privat” mereka oleh norma budaya. Sehingga diperlukan solusi yang menyeluruh antara yang seharusnya dan senyatanya di dalam penerapan hukum keluarga Islam.

Elit Tunisia yang mengendalikan negara menjalankan kebijakan untuk membelah perbedaan antara tuntutan aktivis perempuan yang mendorong reformasi feminis liberal dan inteligensia religius konservatif yang berlawanan dengan reformasi ini. Jelas bahwa wacana tradisi dan modernitas harus diambil sebagai konstruksi politik dan pertanyaan yang harus diajukan adalah: siapa yang mendapat manfaat dari setiap wacana dalam konteks politik, sosial dan keagamaan yang ada.

Bagi Indonesia, pembaruan hukum Islam perlu dilakukan. Secara bersama-sama semua elemen masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melindungi hak-hak perempuan. Perlu dilakukan juga pemahaman teks Al-Quran yang mampu berkompromi dengan realitas sosial perempuan. Peran ini lebih tepat dilakukan oleh ulama, khususnya MUI yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat menjadi rujukan fatwa.

Bagi pembaruan hukum di Tunisia yang telah dianggap berhasil melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di dunia Islam kontemporer, hendaknya mampu memberi model dan melakukan ekspansi keberhasilan tersebut ke berbagai negara muslim di negara-negara Islam supaya ada keseimbangan dalam melakukan kontekstualisasi Al-Quran terkait perempuan.

Bagi pengembangan akademik, penelitian ini perlu dikembangkan secara lebih khusus sehingga secara teoretis mengarah pada pemecahan masalah dalam mengurai kebuntuan pembaruan hukum keluarga Islam baik di dunia Islam secara umum, dan di Indonesia secara khusus.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muhammad, *Al-A’mal Al-Kāmilah* (diedit oleh Muhammad ‘Amara), Jilid I, Beirut: Al-Muassasah Al-‘Arābiyah lid-Dirāsah wan-Nasyr, 1972.
- Abdullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Abdullah, Taufik (editor), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.
- Abubakar, Alyasa, *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim: dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2008.
- Adil, Simboer Tjahaya: *Studi Tentang Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kesultanan Palembang Darussalam*, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Az-Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*, Juz 7, Damaskus: Dar al-Fiqr, 1985.
- Al-Ajhourī, Muhammad Ridha, *al-Khālīfiyah al-Islāmiyyah li Mājjallah al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah*, Tunis: Dar al-Ma’ali, 2012.
- Al-Haddad, Tahar, *Imra’atunā fi al-Shari’a wa al-Mujtama’a* (Our women in Law and Society), Tunis: al-Matba’at al-Fanniyya, 1930.

Al-Tabari, Abu Ja'far, *Tafsir al Tabari*, juz 7, Al Maktabah al Syamilah: tt.

Ali, Fachry dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.

Ali, Muhammad, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

Al-Junduli, Hamid, *Qānun al-aḥwal as-Syakhṣiyyah at Tunisi wa Alāqātuhu bis Syariah al-Islāmiyyah*, cet. ke-1, Tunis: Majma' al-Athrasy, 2011.

Al-Makin, *Antara Barat dan Timur: Batasan, Dominasi, Relasi, dan Globalisasi*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2015.

Al-Mandari, Syafinuddin, "Ormas Islam di Tengah Tantangan Komunikasi Penganut Syiah dan Sunni dalam Diskursus Gerakan Islam Moderat," *Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik, Jurnal Maarif Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 10 No. 2 Desember 2015.

Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS, 2006.

Anderson, J. N. D., "The Significance of Islamic Law in the World Today," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 9, No. 2 (Fall, 1960), 187-198.

-----, "Codification In The Muslim World: Some Reflections," *The Rabel Journal of Comparative and International Private Law*, 30. (Jahrg. H. 2, 1966), 241-253.

-----, "The Tunisian Law of Personal Status", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 7, No. 2 (April, 1958), 262-279.

-----, *Islamic Law in the Modern World*, New York: New York University Press, 1959.

-----, *Law Reform in the Muslim World*, London: The Athlone Press, 1976.

An-Na'im, Abdullahi A., *Islamic Family Law: In A Changing World A Global Resource Book*, New York: Zed Books Ltd, 2002.

Amrullah dkk (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Arifin, Syamsul dan Hasnan Bachtiar, "Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnasional Radikal," *Jurnal Multikultural dan Multireligious*, Vol. 12, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

Arijaya, Rahmat, *Hukum Perkawinan Tunisia (Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia)*, Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Ash-Shatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqat*, II: 273-275. Ahmad ar-Raisuni, *Nazāriyyah al-Maqāsid 'inda al-Imām al-Shatibi*, Herndon: IIIT, 1992.

Asyari, Mahmudi, "Problematika Pencatatan Perkawinan Islam di Indonesia," *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6, No. 1, Juni 2000, 62-77.

Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi terhadap Ilmu Hukum Pembangunan dan Teori Hukum*

*Progresif*, Chloryne Isana Dewi dan Sigit Suseno (ed.), Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Aulawi, A. Wasit, "Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia," dalam Amrullah Ahmad, (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azra, Azyumardi, "Islamic Legal Education in Modern Indonesia," dalam R. Michael Feener dan Mark Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions*, Massachusetts: Cambridge University Press, 2007, 257-270.

-----, "The Indonesian Marriage Law of 1974: An Institutionalization of the Shari'a for Social Changes," dalam Arskal Salim dan Azyumardi Azra (editor), *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003, 76-95.

Badlishah, Nik Noriani (editor), *Islamic Family Law And Justice For Muslim Women*, Malaysia: Sister In Islam, 2003.

Bako, Ronny Sautma Hotma, *Esai-Esai Hukum: Sekumpulan Karangan Bidang Hukum*, Cet. ke-1, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, "Hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa," dalam Ahmad Azhar Basyir, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Bisri, Cik Hasan, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- , "Aspek-aspek Sosiologis Hukum Islam di Indonesia," dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Beaujot, Roderic, "Attitudes Among Tunisians Toward Family Formation," *Journal International Family Planning Perspective*, Vol. 14, No. 2 (Juni, 1988), 54-61.
- Beitler, Ruth Margolies dan Angelica R. Martinez, *Women's Roles in The Middle East and North Africa*, California: ABC-CLIO LLC, 2010.
- Blackburn, Susan, "Indonesian Women and Political Islam," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 39, No. 1 (Feb. 2008), 83-105.
- Boulares, Habib, *Islam: the Fear and the Hope*, Edisi 2, Alabama: Zed Books, 1990.
- Bowen, John R., *Islam, Law and Equality in Indonesia: an Anthropology of Public Reasoning*, cet. 2, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Bozguiba, Muhammad, *Harakah Taqin al-Fiqh al-Islami bi al-Bilal ay-Tunisiyyah*, Tunisia: Markaz an-Nasyr al-Jami'i, 2004.
- Brown, L. Carl, "Bourguiba and Bourguibism Revisited: Reflection and Interpretation," *Middle East Journal*, Vol. 55, No. 1 (Musim Dingin, 2001) 43-57.
- Bruinessen, Martin Van, "Muslim Fundamentalism: Something to be Understood or to be Explained Away?" dalam Howard M. Federspiel (editor), *An Anthology of Islamic Studies*, Kanada: Institute of Islamic Studies McGill University, 1996.
- ."Modernism and Anti-Modernism in Indonesian Muslim Responses to Globalization: Islam and

Development in Southeast Asia, *Southeast Asian*, (p. 2). Singapore, 2009.

Camilleri, Carmel, "Modernity and the Family in Tunisia," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 29, No. 3 (Agustus, 1967), 590-595.

Cammack, Mark, "Islamic Law in Indonesia's New Order," *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 38, No. 1 (Jan., 1989), 53-73.

-----, "The Indonesian Islamic Judiciary," dalam R. Michael Feener dan Mark Cammack, *Islamic Law in Contemporary Indonesia: Ideas and Institutions* (Massachusetts: Cambridge University Press, 2007), 148-169.

-----, dkk., "Legislating Social Change in an Islamic Society-Indonesia's Marriage Law," *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 44, No. 1 (Musim Dingin, 1996), 45-73.

-----, *Hukum Islam dalam Politik di Asis Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993.

-----, dkk., "Democracy, Human Rights, and Islamic Family Law in Post-Soeharto Indonesia," *New Middle Eastern Studies*, 5, 2015, 1-25.

Candraningrum, Dewi, "Unquestioned Gender Lens In Contemporary Indonesian Shari'a Ordinances (Perda Syari'ah)," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Volume 45, No. 2 (2007).

Charrad M., M., *States and Women's Rights: the Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*, Berkeley: University of California Press, 1992.

- Chekir, Hafidha, "Women, the Law, and the Family in Tunisia," *Gender and Development*, Vol. 4, No. 2 (Juni, 1996), 43-46.
- Committee, American Jewish, "Tunisia," *The American Jewish Year Book*, Vol. 60 (1959), 257-266.
- Coulson, N. J., *Succession in the Muslim Family*, London: Cambridge University Press, 1971.
- Craib, Ian, *Anthony Giddens Structuration*, London, NY: Routledge, 1992.
- Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks: Sage, 2003.
- Darwin, Muhadjir, "Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 7, No. 3, maret 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional, *Peranan Wanita Indonesia Dalam Masa Pergerakan Nasional*, Jakarta: TP, 1992.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan 2000, *Kompilasi Hukum Islam*, TTP: TP, 125.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Islamic Family Law in Indonesia" dalam Rachmad Hidayat dkk. (editor), *Islam, Women and The New World Order An International Conference Proceedings*, Yogyakarta: Center for Women's Studies (PSW) State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, 2006.
- El Alami, Dawoud dan Doreen Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, London: the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.

El Fadl, Khaled Abou, "Tipuan Kabut," dalam *Musyawaharah Buku: Menyusuri Keindahan Islam dari Kitab ke Kitab*, alih bahasa Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2002.

Engineer, Asghar Ali, *Asal-Usul dan Perkembangan Islam: Analisis Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tth.

Esposito, John L., dkk., (editor), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, alih bahasa Eva Y. N., dkk., cet.1-jilid 6, Bandung: Mizan, 2001.

-----, dkk., (editor), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, volume-4, New York: Oxford University Press, 1995.

-----, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

-----, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Time Press, 1987.

Fairchild, Henry Pratt, (ed.) *Dictionary of Sociology*, Ames, Iowa: Littlefield, Adams dan Co, 1955.

Falakh, M. Fajrul, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum di Indonesia," dalam Moh. Mahfud MD (editor), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Fauzi, Ihsan Ali, "Pemikiran Islam Indonesia Dekade 1980-an," dalam Sukandi A.K., *Prof. Dr. Nurcholish Madjid: Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tth.

Fauzia, Amelia, dkk., "Mendefinisikan Kembali Gerakan Perempuan," dalam Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman (editor), *Tentang Perempuan Islam*:

*Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Fealy, Greag dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*, alih bahasa Akh Muzakki, Bandung: Mizan, 2007.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Drewes, G. W. J, "New Light on the Coming of Islam to Indonesia," dalam Ahmad Ibrahim, dkk., *Readings on Islam in Southeast Asia*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1985.

Gibb, HAR., *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Giddens, Anthony, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, alih bahasa Adi Loka Sujono, Yogyakarta: Pedati, 2011.

Grami, Amel, "Gender Equality in Tunisia" *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 35, No. 3 (Desember, 2008), 349-361.

Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Habibudin, Ihab, *Resistensi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Studi Atas Argumentasi Penolakan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) Tentang Perkawinan*, Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Habsjah, Atashendartini Koesoemo Oetoyo, "Kata Pengantar", dalam Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, alih bahasa Koesalah Soebagyo Toer, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV, 2007.

- Haddad, Yvonne, “Muhammad ‘Abduh: Perintis Pembaruan Islam”, dalam Ali Rahmena (editor), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1996.
- Hadi, Abdul, *Fiqih Mazhab Shafi’i dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia (1971-1991)*. Disertasi di Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000/2001.
- Hajar, Ibnu, “Syari’at Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Al-Mawarid* edisi XVI tahun 2006, 1-15.
- Haji, Lutfi, *Bourguiba wa al Islam*, Tunis: Dar al Janub, 2004.
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamidi, Jazim, dkk., *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2008.
- Hasan, Muhammad Kamal, “Muslim Ideological Responses to the Issue of Modernization in Indonesia,” dalam Ahmad Ibrahim dkk (Editor), *Readings on Islam in Southeast Asia*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1985.
- Hasan, Noorhaidi, “Penutup,” “Gagalnya Jihadisme di Kalangan Generasi Milenial,” dalam Noorhaidi Hasan (editor), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, cet. 1, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.

Hosseini, Ziba Mir, “Keadilan, Kesetaraan dan Hukum Keluarga Muslim: Gagasan Baru, Peluang Baru,” dalam Ziba Mir Hosseini, dkk., (editor), *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, Miki Salman (alih bahasa), cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 2017.

Hurgronje, C. Snouck, *Tulisan-Tulisan Tentang Islam di Hindia Belanda (Jajaran Pertama) Kumpulan Karangan C. Snouck Hurgronje*, alih bahasa Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, jilid. IX, (I-XIV), Jakarta: INIS, 1994.

Ichwan, Moch. Nur, “Ulama And Politics: Majelis Ulama Indonesia in early Reformation era,” dalam Moch. Nur Ichwan dan Noorhaidi Hasan (editor), *Moving with the times: the Dynamics of Contemporary Islam in a Changing Indonesia*, Yogyakarta: CISForm UIN Sunan Kalijaga, 2007.

\_\_\_\_\_, “Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy,” in Martin Van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the ‘Conservative Turn*, Singapore: ISEAS, 2013, 60-104.

Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.

Jaylani, Tedjaningsih, *Islamic Marriage Law in Indonesia*, Canada: McGill University, 1959. Tesis tidak diterbitkan.

Kamsi, *Pergolakan Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.

Kersten, Carool, *Berebut Wacana: Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi*, diterjemahkan dari

*Islam in Indonesia; the Contest for Society, Ideas and Values*, Bandung: Mizan, 2018.

Kartini, R. A., *Habis Gelap Terbitlah Terang*, alih bahasa Armijn Pane, Jakarta: Balai Pustaka, 1949.

Katjasungkana, Nursyahbani, "Perempuan dalam Peta Hukum Negara di Indonesia," dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.

Katz, Jun S. & Ronald S. Katz, "The New Indonesian Marriage Law; A Mirror of Indonesia's Political, Cultural dan Legal System," *The American Journal of Comparative Law* 23 (1975), 653-681.

-----, "Legislation of Social Change in a Developing Country: The New Indonesia Marriage Law Revisited," *The American Journal of Comparative Law* 26 (1978), 309-320.

Karim, Helmi, "Kedewasaan Untuk Menikah," dalam Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.

Khadduri, Majid, "Marriage in Islamic Law: The Modernists View Points," *The American Journal of Comparative Law*, No. 26 (1978), 213-218.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Kuntowijoyo, Pendahuluan "Menghias Islam," dalam Abdul Munir Mulkhan, *Marhaenis Muhammadiyah*, Yogyakarta: Penerbit Galang Press, 2010.

Kusumo, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Kyaw, Aye , “Status of Women in Family Law In Burma and Indonesia,” dalam *Journal An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 4, No. 1, (Fall, 1988),100-120.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Ummat Islam*, alih bahasa Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lay, Cornelis, *Involusi Politik: Esai-esai Transisi Indonesia*, Yogyakarta: PLOD, 2006.
- Lev, Daniel S., *Islamic Courts In Indonesia: A Study in The Political Base* Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. *s of Legal Institutions*, California: University of California Press, 1972.
- Leyser, J., “Legal Development in Indonesia,” *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 3, No. 3 (Musim Panas, 1954), 399-411.
- Lutfi Haji, *Bourguiba wa al Islam*, Tunis: Dar al Janub, 2004.
- Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- , *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i, “Prolog” Masa Depan Islam di Indonesia, dalam Abdurrahman Wahid (editor), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- MD., Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

- , *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi, cet.ke-6, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2012.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N.M. Tripathi PVT, LTD, 1972.
- Mahmood, Zuhdi, *Undang-undang Keluarga Islam: Konsep dan Pelaksanaannya di Malaysia*, Kuala Lumpur: Karya Abazie, 1972.
- Malik, Rusdi, “Kembalinya Unsur Agama ke Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Januari-Maret 2001, Nomor 1 tahun XXXI, 6-22.
- Manaf, Abdul, “Kata Pengantar” Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI dalam M. Sutomo dan Ahmad Zaenal Fanani, *Menggugat Stagnasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Manar, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2006.
- Mandaville, Peter, *Islam and Politic*, Edisi Kedua, London dan New York: Routledge, 2014.
- Marty, M. E. *Fundamentalism as a Ecumenical Challenge*. (H. K. Moltmann, Ed.) London, 1992.
- Mashhour, Amira, “Islamic Law and Gender Equality: Could There Be a Common Ground?: A Study of Divorce and Polygamy in Sharia Law and Contemporary Legislation in Tunisia and Egypt,” *Journal Human Rights Quarterly*, Vol. 27, No. 2 (Mei, 2005), 562-596.

- Maula, Bani Syarif, "Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia)," *Hermentia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2003.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Montreal: thesis institute of Islamic Studies McGill University, 1998
- Mayer, Ann Elizabeth, "Reform of Personal Status Laws in North Africa: A Problem of Islamic or Mediterranean Laws?" *Middle East Journal*, Vol. 49 No. 3 (Summer, 1995), 432-446.
- Mochtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mousa, Amal, *Bourguiba wa al Masalah ad Diniyah*, Tunis: Ceres edition, 2006.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Mide, Akbariyah Tahir, "RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan: Upaya Pengembangan dan Pembaharuan Hukum Materiil Peradilan Agama," dalam Khoiruddin Nasution, dkk, *Wacana Baru Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Minhajuddin, "Pembaruan Hukum Dalam Fatwa-Fatwa Ulama: Antara Akomodatif dan Resistensi," dalam Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, cet.ke-1, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.

- Misrawi, Zuhairi, "Timur Tengah Pasca-Revolusi (Islamisme, Demokrasi, Konflik Israel-Palestina, dan Globalisasi Terorisme)," makalah disampaikan dalam seminar "Peranan Indonesia dalam Upaya Perdamaian di Timur Tengah," Yogyakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Moghadam, Valentine, (ed.), *Identity, Politic and Women*, Boulder: Westriw Press, 1993.
- Morse, JR., Adrian M. dan Leila P. Sayeh "Tunisia: Marriage, Divorce, and Foreign Recognition," *Journal Family Law Quarterly*, Vol. 29, No. 3 (Fall 1995), 701-720.
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.  
-----, *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, makalah disajikan dalam Forum Diskusi Hukum Direktorat Jenderal Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, pada tanggal 4 Agustus 2015 di Kantor Ditjen Badilag, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Jakarta.
- Mukri, Barmawi, "Kedudukan dan Peranan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum* No. 17 Vol. 8 Juni 2001.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan Media Utama, 2005.
- Mulrine, Caitlin, *Women's Organizations in Tunisia: Transforming Feminist Discourse in a Transitioning State*, Independent Study Project (ISP) Collection, SIT Study Abroad, 2011.
- Munti, Ratna Batara, "Polygamy: Indonesia", Nik Noriani Badlishah (editor), *Islamic Family Law and Justice for Muslim Women*, Malaysia: Sister In Islam, 2003.

Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Nasution, Khoiruddin, "Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik," *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12 No. 2 Juli 2013, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga.

-----, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

-----, "Wanita Indonesia Memperjuangkan Hak dan Peran yang diberikan Islam", dalam *Madzhab Jogja Ke-2: Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, cet. 1, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006, 539-540.

-----, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke 1, Yogyakarta: Tazafa dan Accademia, 2007.

-----, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2010.

Noer, Deliar, "Kata Pengantar" dalam Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.

-----, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, tth.

Nurmila, Nina, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, London dan New York: Routledge, 2009.

Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the*

*Indonesian Religious Court*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.

-----, “Making and Interpreting Rules in Indonesia: Islamic Family Law and its Actual Practices of Religious Courts,” Euis Nurlaelawati & Ratno Lukito (editor), *Law and Islamization: The Case of Indonesia* Yogyakarta: SUKA-Press, 2015.

-----, “Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1, Juni 2016, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 199-219.

-----, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi,” *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12 No. 2 Juli 2013, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 261-277.

-----, “Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan dalam Keluarga” Pidato pengukuhan Guru Besar dalam Hukum Keluarga Islam disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 4 Oktober 2018.

Nuronyah, Wardah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 1, Banten: Cinta Buku Media, 2016.

Ozbudun, Ergun, “Desain Konstitusi Negara Islam: Catatan Perbandingan tentang Turki, Mesir dan Tunisia,” Kertas kerja yang dikirimkan untuk dialog ISMC tahun 2015-2016.

Parawansa, Khofifah Indar, *Berani Dong ambil tindakan: Femina*, 2003.

- Pearl, David dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, edisi ke-3, London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Perkins, Kenneth, *A History of Modern Tunisia*, Second Edition, United States Of America: Cambridge University Press, 2014.
- Perwita, Anak Agung Banyu, *Indonesia and The Muslim World: Between Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*, Denmark: NIAS Press, 2007.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to the Philosophy of Law*, America: Yale University Press, 1954.
- Pribadi, Hasan, "Status Kompilasi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Materiil (Studi Atas Pemikiran Hukum Para Hakim di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2003)," Tesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *At-Tatharruf al'ilmani fi muwajahat al Islam*, Kairo: al-Markaz al-Maghribi li al-Buhuts wa at-tarjamah, tt.
- Qibtiyah, Alimatul, "Indonesian Muslim Women And The Gender Equality Movement," *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 03, No 01, Juni 2009.
- Rachman, Arief Aulia, "Pembaruan Hukum Islam Dalam *Counter Legal Draft*," dalam Khoiruddin Nasution, dkk, *Wacana Baru Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rahman, Fazlur, "A Survey of Modernization of Muslim Family Law", dalam *International Journal of Middle East Studies*, No. 11 (1980), 451-465.

- Rahmanto, Zudi, "Hukum Keluarga Islam di Republik Tunisia", dalam M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, cet. ke-1, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1/1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hilco, 1990.
- Ranuwijaya, Utang dan Ade Husna, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia (Studi Implementasi Ketentuan)," *Saintifika Islamica*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2016).
- Rasjid, Marzuki, "Masalah Ruju' Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Majalah Al-Jami'ah: Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 15 Th. XV/1977, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ricklef, M. C., *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, alih bahasa FX Dona Sunardi & Satria Wahono, Jakarta: Serambi, 2013.
- Ridwan, *Membongkar Fikih Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto & Unggun Religi, 2005.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ro'fah, "A Study of 'Aisyiyah: An Indonesian Movement's Organization (1917-1998)," Montreal, Thesis di McGill University, 2000.
- Roy, Olivier, *Gagalnya Islam Politik*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1992.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Saeed, Abdullah, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, diterjemahkan dari "Reading The Quran in The Twenty-first Century A Contextualist Approach", Penerjemah, Evan Nurtawab, Bandung: Mizan, 2015.
- Saidi, Nader, "What is Islamic Fundamentalism," dalam Jeffery K. Hadden & Anson Shupe (Editor), *Prophet Religions and Politics: Religion and the Political Order*, New York: Paragon House, 1986.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Hukum Manusia sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Salem, Lilia Ben, "Tunisia," dalam Sanja Kelly dan Julia Breslin (editor), *Women's Rights in the Middle East and North Africa*, Maryland: Rowman & Little Field Publisher, 2010.
- Santoso, M. Agus, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No. 3 September-Desember 2013. 118-126.

- Sardar, Ziauddin, *Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin dan Helmi Mustofa, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Shadily, Hassan & Redaksi Ensiklopedi Indonesia (Red & Peny.), *Ensiklopedi Indonesia Jilid 6*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, tt.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, Narasumber dalam tema "Kontribusi Hukum Keluarga Islam terhadap Perlindungan Anak di Indonesia," Studium General Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 26 September 2017 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Siroj, A. Maltuf, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Sitompul, Agussalim, *Usaha-usaha mendirikan Negara Islam dan Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Misaka Galia, 2008.
- Sodik, Muhammad, "Mencairkan Kebakuan Fikih: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musdah Mulia," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 38, No. 11, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-4 Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soesman, Monique, "Prakata," dalam Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*, alih bahasa Koesalah Soebagyo Toer, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & KITLV, 2007.

- Sordellini, Elhum Haghghat, *Women in The Middle East and North Africa: Change and Continuity*, New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Suryadilaga, M. AlFatih, "Sejarah Poligami dalam Islam," *Jurnal Musawa*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2002).
- Sukanto, Soejono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajawali Grafindo, 2005.
- Sumanto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: Penerbit LP3ES, 1996.
- Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Supelli, Karlina, "Belajar Menjadi Warga Negara: Membaca Kembali Sarinah," dalam Daniel Dhakidae (editor), *Soekarno: Membongkar Sisi-Sisi Hidup Putra Sang Fajar*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013.
- Suryadi, Ace dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*, Bandung: Genesindo, 2010.
- Suryakusuma, Julia I., "The State and Sexuality in New Order Indonesia," dalam Laurie J. Sears (editor), *Fantasizing the Feminine in Indonesia* (Durham and London: Duke University Press, tt.
- Susan, Novri, *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

Tessler, Mark. A. dan Janet Rogers dan Daniel Schneider, "Women's Emancipation in Tunisia," dalam Lois Beck and Nikki Keddie, *Women in the Muslim World*, London: Harvard University Press, 1978.

*The 2002 International Parliamentarian's Conference on the Implementation of the ICPD Programme of Action*, Ottawa-Canada, November, 2002.

Tim Pengarusutamaan Gender, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

Tim Redaksi, *Tesaurus Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tono, Sidik, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia," dalam Dadan Muttaqin (ed.) dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Tucker, Judith E., *In the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and Palestine*, California: University of California Press, 1998.

-----, *Women, Family, and Gender in Islamic Law*, New York: Cambridge University Press, 2008.

Ummah, Dinda Choerul, *Komparasi Sanksi Poligami Antara Indonesia dan Tunisia*, Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Vandewalle, Dirk, "Bourguiba, Charismatic Leadership and the Tunisian One Party System," *Middle East Journal*, Vol. 34 No. 2, (Musim Semi, 1980), 149-159.

- Voll, John Obert, *Politik Islam Kelangsungan dan Perubahan*, edisi I, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Voorhoeve, Maaïke, *Gender and Divorce Law in North Africa: Sharia, Custom and the Personal Status Code in Tunisia*, London: I.B Tauris & Co Ltd, 2014.
- Wahid, Abdurrahman (editor), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- , “Pengantar Editor” Musuh dalam Selimut, dalam Abdurrahman Wahid (editor), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2009.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, cet. 1, Bandung: Marja, 2014.
- Wahyudi, Johan, “Negara Sunni”: Kala Negara diambil alih Agama,” dalam Syiah, Sektarianisme dan Geopolitik, *Jurnal Maarif Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 10 No. 2 Desember 2015, 243-268.
- Wahyudi, Yudian, *Dari McGill ke Oxford: Bersama Ali Shari’ati dan Bint al-Shati’*, Yogyakarta: Cakrawala Media Yogyakarta, 2014.
- Wajidi, Farid (editor), *Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam*, alih bahasa Suzanna Ediyono, cet.1, Yogyakarta: LKiS Perempuan, SCN-Rst, WMC Intrnational, WLUML, 2007.

- Warnoto, *Politik Hukum Islam Di Indonesia: Studi Komparasi Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2008.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Mitra Utama, 2011.
- Welchman, Lynn, *Women And Muslim Family Laws In Arab States A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy*, Amsterdam: ISIM/Amsterdam University Press, 2007.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, cet-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Wijaya, Aksin, *Menusantarakan Islam: Menelusuri Jejak Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Witzman, Bruce Maddy, "Tunisia's Morning," *Middle Eastern Upheavals*, Middle East Quarterly, (Musim Panas, 2011), 11-17.
- Yushadeni, "Kontroversi Seputar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, 25-36.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Teraju, 2002.
- Zayyadi, Ahmad, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft-KHI [CLD KHI] tentang Perkawinan)*, Tesis tidak diterbitkan. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Ziai, Fati, "Personal Status Codes and Women's Right in the Maghreb," dalam Mahnaz Afkhami dan Erika Friedl, *Muslim Women and the Politics of Participation: Implementation the Beijing Platform*, Syracuse: Syracuse University Press, 1997.

Zürcher, Erick J., *Sejarah Modern Turki*, alih bahasa Karsidi Diningrat R, edisi revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

### **Undang-undang dan Peraturan**

Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

PP No. 19 tahun 1952.

PP Nomor 30 tahun 1980.

PP Nomor 10 Tahun 1983.

### **Website Online**

"Muslim Figures Differ on Draft Amendment," The Jakarta Post.com, October 6th, 2004 in <http://thejakartapost.com/misc/PrinterFriendly.asp>.

Abdurrahman, "Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan," diakses pada tanggal 21 September 2018. <file:///C:/Users/Axioo/Downloads/980-1891-1-SM.pdf>. 395. 395-403.

Ali Zaid, Al, dan Donia Ben Romdhane, "Tunisia's New Constitution: Progress and Challenges to Come," *Open Democracy*. <http://www.opendemocracy.net>.

- Amin, Al, "Kisah Ibu Tien Rayu Pak Harto Agar Larang PNS Poligami," diakses pada tanggal 20 Desember 2018. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-ibu-tien-rayu-pak-harto-agar-larang-pns-poligami.html>
- Aning, Caroline, "Tunisia: Can Niqabs and Bikinis Live Side By Side," BBC News, diakses pada tanggal 28 Maret 2018. <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21925753>.
- Bouazza, Bouazza Ben, "Tunisia marks seven years since Arab Spring uprising as fresh protests take place" *BBC News*, diakses pada tanggal 28 Maret 2018. <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/tunisia-tunis-arab-spring-north-africa-revolution-uprising-president-ben-ali-a8158256.html>.
- Charrad, Mounira M., "Tunisia at the Forefront of the Arab World: Two Waves of Gender Legislation," 64, *Wash. & Lee L. Rev.* 1513 (2007), <https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol64/iss4/11>.
- Chusnayaini, Ayyus Sahidatul, "Dynamics of Tunisian Polygamy Law in Gender Perspective," diakses pada tanggal 9 Desember 2018. [https://www.researchgate.net/publication/313087483\\_DYNAMICS\\_OF\\_TUNISIAN\\_POLYGAMY\\_LAW\\_IN\\_GENDER\\_PERSPECTIVE](https://www.researchgate.net/publication/313087483_DYNAMICS_OF_TUNISIAN_POLYGAMY_LAW_IN_GENDER_PERSPECTIVE).
- Dny, "RUU HMPA Bidang Perkawinan Mendiskriminasi Perempuan Miskin, *Hukum Online*," diakses pada tanggal 6 Juni 2018. <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4bbo2ef157f8f/ruu-hmpa-bidang-perkawinan-mendiskriminasi-perempuan-miskin>
- Ghazali, Abdul Moqsith, "Argumen Metodologis CLD KHI," diakses 12 Juni 2017. <http://islamlib.com/id/index.php?Page=article&id=774>".

Hukum, Pembuatan, [http; Mjrsusi.wordpress.com](http://Mjrsusi.wordpress.com), di akses pada tanggal 26 Februari 2016.

<https://www.komnasperempuan.go.id/sejarah>.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunis-Tunisia, “Profil Negara Republik Tunisia,” diakses pada tanggal 21 September 2018.

<https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx>.

Kementerian Agama RI, “Sejarah Pembentukan Kementerian Agama,” diakses pada tanggal 21 September 2018.

<https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>.

Nabil, Sally, “Has Life Got Worse For Tunisia’s Women?,” *BBC News*, diakses pada tanggal 28 Maret 2018, <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-35743663>.

News, BBC, “Tunisian Women Free to Marry Non-Muslims,” diakses pada tanggal 28 Maret 2018.

<https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-africa-41278610>.

Nugraha, Dede Permana, “Larangan Poligami di Gugat Kembali,” diakses pada tanggal 9 Desember 2018. [http://permana.blogspot.com/2013\\_03\\_01\\_archive.html](http://permana.blogspot.com/2013_03_01_archive.html).

Online, Hukum, “Prolegnas 2015-2019: Lima Hal Krusial dalam Revisi UU Perkawinan Bergantung pada Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi,” diakses pada tanggal 1 Desember 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54efe7a624603/lima-hal-krusial-dalam-revisi-uu-perkawinan>.

Roberts, Rachel, “Tunisia: ‘Landmark’ New Law Gives Women Protection from Rape and Domestic Violence,” *BBC News*, diakses pada tanggal 28 Maret

2018.

<https://www.independent.co.uk/news/world/tunisia-law-women-protect-rape-domestic-violence-north-africa-landmark-rights-abuse-sexual-a7864846.html>.

Sasongko, Agung, “Sejarah Munculnya Hunian Bawah Tanah Tunisia” diakses pada tanggal 25 November 2018. <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/18/03/13/p5iu1f313-sejarah-munculnya-hunian-bawah-tanah-tunisia>.

Hayden, Sally, “Tunisian Muslim Women Allowed to marry non-Muslims for first time in decades,” *BBC News*, diakses pada tanggal 28 Maret 2018. <https://www.independent.co.uk/news/world/africa/tunisia-muslim-women-marry-non-muslims-first-time-decades-islamic-sharia-religion-a7948916.html>.

Tempo.co, “Gebrakan Presiden Essibsi Tingkatkan Kesetaraan Gender di Tunisia,” diakses pada tanggal 9 Desember 2018. <https://dunia.tempo.co/read/899976/gebrakan-presiden-essibsi-tingkatkan-kesetaraan-gender-di-tunisia>.

Tribun Timur, “Soekarno Punya 9 Isteri Lalu Apa Sebab Ibu Tien Larang Soeharto Kawin Lagi Hingga dibuat UU?,” diakses pada tanggal 20 Desember 2018. <http://makassar.tribunnews.com/2018/07/17/soekarno-punya-9-istri-lalu-apa-sebab-ibu-tien-larang-soeharto-kawin-lagi-hingga-dibuat-uu>.

U.S. Commission on International Religious Freedom, “Indonesia,” diakses pada tanggal 21 September 2018. <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia.chapter.Bahasa%20Indonesia.translatio%20n.pdf>.

Wikipedia bahasa Indonesia, “Gerakan Wanita Indonesia,” diakses pada tanggal 1 Desember 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan\\_Wanita\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_Wanita_Indonesia).

Wikipedia, “Koloni” dan “Protectorat,” diakses pada tanggal 25 November 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Koloni>,&<https://id.wikipedia.org/wiki/Protectorat>.

Wikipedia, “Poligami dalam Kekristenan,” diakses pada tanggal 9 Desember 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami\\_dalam\\_Kekristenan](https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami_dalam_Kekristenan).

Yusuf, Irfan, “En-Nahdha tolak RUU Persamaan Hak Waris, diakses pada tanggal 9 Desember 2018,”

<https://duniaekspres.com/2018/08/28/ennahda-tolak-ruu-persamaan-hak-waris/>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

### C. Riwayat Pekerjaan:

- Dosen Tetap PNS di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2010-sekarang).
- Anggota tim pengelola Jurnal Mahkamah al-Ahwal as-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2013-2015).
- Ketua PPTQ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2014-2015).

### D. Karya Tulis Ilmiah:

- Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam, al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, ISSN: 1978-6670 (dalam proses), APIS dan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
- Perubahan Hukum Islam sebagai Respon atas Perubahan Masyarakat, Jurnal Mahkamah (Kajian Hukum Islam), ISSN: 2502-6593 Vol. 2, No. 2 Periode Juli-Desember 2017, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Pandangan Ulama Cirebon Terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan Dan Kesetaraan Gender (RUU KKG), Saintika Islamika, Vol.2, No. 2, ISSN: 2407-053X, Program Pasca Sarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia, Jurnal Mahkamah (Kajian Hukum Islam), ISSN: 2502-6593 Vol. 9, No. 1, Periode Januari-Juni 2015, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Buku Ajar Hadits Hukum Keluarga (Telaah Kritis Sanad dan Matan) Penerbit Syariah Nurjati Press, ISBN 978-602-14858-5-9, Desember 2013
- Ushul Fiqh dan Tipologi Penelitian Hukum Islam, Jurnal Istinbath (Kajian Hukum), Vol. X, No. 2, ISSN 1829-8117, Periode November 2013, Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro.
- Khilafah Vis A Vis Negara Jurnal Mahkamah (Kajian Hukum Islam), ISSN: 2355-0546 Vol. 1, Periode

Januari-Juni 2013, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Konsep Peminangan dalam Islam: Analisis Kritis Hadis Peminangan, Jurnal Mahkamah (Kajian Hukum Islam) , ISSN: 2355-0546, Vol. 1, Periode Januari-Juni 2013, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Membongkar Pilar-Pilar Hukum Kewarisan Islam: Reinterpretasi atas Teks-Teks al-Quran dalam Jurnal Tafsir AL-FATH ISSN : 1978-2845, Vol. 06 No. 01 Januari -Juni 2012, Penerbit Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Pembaruan Hukum Keluarga Islam Yordania (Tinjauan terhadap Undang-Undang No.61 Tahun 1976) dalam Buku Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern, diterbitkan oleh ACAdEMIA Yogyakarta ISBN 602-97640-6-3.
- "Pemikiran Musdah Mulia tentang Perempuan dalam Islam dan Aktualisasinya di Indonesia," Tesis, konsentrasi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- "Peran Kepala KUA dalam Mengatasi Masalah Wali Adhal: Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara", skripsi jur. Syari'ah STAIN Purwokerto, 2006.

#### **E. Pengalaman Penelitian:**

- Model Pengembangan Pesantren Berbasis *Gender Awareness* di Pondok Pesantren Cadangpinggan Indramayu. Sumber dana DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2013.
- Peran Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kabupaten Cirebon dalam Penanggulangan Penyakit TB di Masyarakat Kabupaten Cirebon. Sumber dana DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2014.
- Pandangan Ulama Cirebon Terhadap Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG). Sumber Dana Bantuan Penelitian Kompetitif Kolektif Direktorat Pendidikan

Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI Tahun 2014.

#### **F. Pertemuan Ilmiah:**

- Fi Kuliyyat Dirasat al-‘Ulya “Demokratiyyah wa Huwwiyyat Diniyyah: Tahdiyat wa Mutathallibat Mu’ashirah fi Tunis,” oleh Prof. Hisyam Quraisyah dan Hisyam Ilyas, Auditorium Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 19 Januari 2019.
- Studium General Kontribusi Hukum Keluarga Islam terhadap Perlindungan Anak di Indonesia, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 26 September 2017.
- Middle East Update Readers Strategy And Hostile Media: Upaya Menentukan Sikap, Convention Hall UIN Yogyakarta, 27 Maret 2017.
- Public Lecturer Maqasid Syari’ah: A Qur’anic Perspective by Prof. Jasser Auda, Auditorium Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2 maret 2017.
- International Conference on Islam and Human Rights “Negotiating the Gaps between International Human Rights Law and Islamic Principles, Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 12 Oktober 2016.
- Public Lecture Jadalu al-Ta’shili wa al-Mu’ashiroti fi al-Fikri al-Islamiyyi: Muqarobatun Manhajyyatun (Dialektika Keaslian Tradisi dan Kontemporer dalam Pemikiran Islam: Pendekatan Metodologis) oleh Prof. Ahmad Mestiri, Auditorium Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oktober 2016.
- Public Lecture Tajdid al-Ahkam as-Syar’iyyah: Tajribatu Tunisiyyah Qabla al-Robi’ al-‘Arabiyyi wa Ba’dahu (Pembaharuan Hukum Islam di Tunisia dan Dunia Islam) oleh Prof. Mounir Tlili, Teatrikal Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 5 Oktober 2016.
- The 6th Joint International Conference and Graduate Workshop On “Islamic Studies Revisited: New Trends in the Study of Islam and Muslim Societies”, Gedung Convention Hall Lt. 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 27-30 Oktober 2015.

- Seminar Nasional Pengembangan Integrasi Keilmuan, di Hotel Apita Cirebon, 16 September 2013.
- Diklat Teknik Substantif Peningkatan Kompetensi Metodologi Pembelajaran bagi Dosen Angkatan II, di Balai Diklat Kementerian Agama, 21-27 Juni 2013.
- Seminar Bedah Tuntas Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender Perspektif Feminisme, Islam dan CWGI, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 25 April 2013.
- Sosialisasi dan Kuliah Umum Peradilan Bersih Komisi Yudisial, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, pada 7 September 2013.
- Workshop Desain Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Paedagogik Bagi Dosen IAIN Syekh Nurjati, di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 12-15 Maret 2012.

